

**REKONSTRUKSI KEWENANGAN OJK DAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PERBANKKAN SESUAI DENGAN PRINSIP KEADILAN
DAN KEPASTIAN HUKUM**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang**

OLEH :

MOH. ACHYAR
PDIH. 03.III.13.0092

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

REKONSTRUKSI KEWENANGAN OJK DAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKKAN SESUAI DENGAN
PRINSIP KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

iii

Oleh :

MOH. ACHYAR
PDIH. 03.III.13.0092

Disusun Untuk Ujian Disertasi Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Telah Disetujui Bahwa Disertasi Layak Diuji
Pada tanggal, 05 April 2019

Promotor



Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., MSI
NIK. 210. 389. 016


Co-Promotor



Dr. Hj. Sri Endah wahyuningsih, SH., MHum
NIK. 06.2804.6401

Mengetahui :

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum
NIK. 210. 389. 016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Moh. Achyar.SH.,MH
NIM : PDIH.03.III.13.0092

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul :

“Rekonstruksi Kewenangan Ojk Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Maret 2019

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI KEPOLISIAN', '6000 RUPIAH', and a unique serial number '6EADAFF569889964'. The signature is in black ink and appears to be 'Moh. Achyar, SH., MH'.

Moh. Achyar,SH.,MH

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


NAMA : Moh. Achyar,SH.,MH
NIM : PDIH.03.III.13.0092
PROGAM STUDI : Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
FAKULTAS : Hukum
ALAMAT ASAL : Komplek AKPOL B. 28 Semarang.
EMAIL : aconk@gmail.com


Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul :

“Rekonstruksi Kewenangan Ojk Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Maret 2019

Moh. Achyar,SH.,MH



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi dengan judul : Rekonstruksi Kewenangan OJK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang penulis ajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam disertasi ini. Tersusunnya disertasi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama rasa terima kasih penulis sampaikan kepada :

Bapak Ir Prabowo Setiyawan MT PhD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta segenap jajarannya.
Ibu Dr.Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Doktoral

PDIH

Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., Msi selaku Promotor yang terus membimbing saya sampai selesai penulisan disertasi ini

Ibu Dr. Hj. Sri Endah wahyuningsih, SH., Mhum selaku Co-Promotor yang telah menyetujui dan memberi semangat dalam penulisan proposal disertasi.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pengajar di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Teman-teman mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan proposal disertasi ini.

Akhirnya saya mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan proposal disertasi ini.

Semarang, April 2019
Penulis

MOH. ACHYAR
PDIH. 03.III.13.0092

ABSTRAK

Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan terkait upaya melakukan reorientasi masalah kewenangan OJK dan kepolisian dalam menjalankan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan. Disamping itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah terhadap masalah masalah kewenangan OJK dan Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan.

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktifisme. Model konstruktifisme diharapkan mampu menemukan bangunan dasar dari OJK dan Polri dalam menjalankan perannya. Pendekatan penelitian di jalankan melalui pendekatan hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan dan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*).

Hasil penelitian menegaskan kehadiran OJK merupakan instrument hukum yang terbentuk tidak lain adalah untuk menciptakan keadilan. Melalui tujuan tersebut, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional. Sedangkan korelasinya fungsi kepolisian yang mengemban salah satu “fungsi pemerintahan” mengandung makna, bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama tugas dan wewenang di bidang keamanan dan ketertiban. Masalah kelemahan adalah terkait faktor budaya masyarakat yaitu intensitas masyarakat dalam keterlibatannya penegakan dan mendukung penyidikan akan terhambat dengan adanya ketidakjelasan kewenangan kelembagaan penyidik. Kewenangan OJK secara substantif harus diarahkan untuk membangun pola kredibilitas dalam menaungi kewenangan-kewenangan yang dimiliki yang kedepannya dapat mutlak mengakuisisi peran dari kepolisian dalam melakukan penyidikan dan kejaksaan dalam melakukan penuntutan Jangkauan kewenangan OJK tentunya bukan mengadopsi dan atau mengambil alih kewenangan Kepolisian dan kejaksaan, akan tetapi menempatkan posisinya sebagai lembaga yang memiliki otoritas independent dalam menunjang pemberantasan tindak pidana perbankan. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah Perlu memperkuat hubungan kelembagaan antara OJK dan Polri utamanya dalam mendukung fungsi penyidikan terhadap tindak pidana perbankan. Disamping itu hal yang tak kalah penting adalah kewenangan penyidik POLRI yang dijalankan melalui penyidikan kejahatan perbankan harus ditempatkan sebagai bagian dari memperjelas kewenangan yang dimiliki OJK dalam melaksanakan fungsi menjamin stabilitas keuangan Negara.

Kata Kunci : *rekonstruksi, kewenangan, OJK, kepolisian*

ABSTRACT

It is expected that the research conducted can be taken into consideration and input related to efforts to reorient the problem of the position of the OJK and the police in carrying out investigations into criminal acts of bankruptcy. In addition, the results of the research can be a recommendation for the government on the problem of the position of the OJK and the Police in investigating criminal acts of bankruptcy.

The method used in this study through the constructivism paradigm. The constructive model is expected to be able to find the basic building of the OJK and Polri in carrying out its role. The research approach is carried out through an empirical legal approach, namely legal research whose object of study includes provisions and implementation or implementation of legal provisions in action on every legal event that occurs in the community (in concreto). For data analysis used qualitative analysis.

The results of the study confirm that the presence of OJK is a legal instrument that is formed which is nothing but to create justice. Through these objectives, the OJK is expected to support the interests of the national financial services sector. While the correlation of the police function that carries one of the "functions of government" implies, that the government held by the President as the authority holder of government (executive) delegates some of his power to the police, especially the duties and authorities in the security and order sector. The problem of weakness is related to community cultural factors, namely the intensity of the community in their involvement in enforcement and supporting the investigation will be hampered by the lack of clarity of the investigator's institutional authority. The OJK authority must be directed substantively to build a pattern of credibility in overseeing the authority that is owned in the future that can absolutely acquire the role of the police in conducting investigations and prosecutors in prosecuting OJK's authority, of course, not adopting or taking over the authority of the police and prosecutors placing its position as an institution that has independent authority in supporting the eradication of criminal acts of banking.

The recommendations given based on the results of this study are necessary to strengthen institutional relations between the OJK and the National Police in supporting the function of investigations into banking crimes. Besides that, the important thing is that the authority of POLRI investigators carried out through investigation of banking crimes must be placed as part of clarifying the authority possessed by the OJK in carrying out the function of guaranteeing the stability of state finances.

Keywords: *reconstruction, authority, OJK, police*

RINGKASAN DISERTASI

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 5 yaitu OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sedangkan Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan yang mandiri/independen dilandaskan asas-asas :

Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

Kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan

Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam hal penyidikan Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki peran

Dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana jasa keuangan undang-undang

OJK mengaturnya dalam Pasal 49 yang berbunyi :

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
- dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
- meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
- menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Kewenangan tersebut jika dilihat dari Kewenangan lembaga Negara lain dalam hal penyidikan nampak jelas terdapat pula lembaga Negara lain yang berwenangan dalam hal penyidikan perbankan. Diantara lembaga selain OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang dimaksud dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal 6 ayat (1) a. Penyidik adalah Kepolisian Republik Indonesia, selain itu Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 14 ayat (1) a yang berbunyi

Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Istilah penyidik sendiri, Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil disamping penyidik.

Hadirnya Kepolisian terhadap tindak pidana perbankan dalam fungsi penyidikan diantaranya merupakan bentuk lain dari pandangan G.P. Hoefnagels yang menyatakan upaya penanggulangan tindak pidana dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*); pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Ketentuan di atas telah menegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik termasuk penyidik mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana di sektor jasa keuangan (Perbankan dan lain-lain). Disisi lain disini juga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kewenangan yang diamanatkan dalam perundang-undangan tersebut terdapat dualisme Kewenangan terhadap penanganan tindak pidana pada sektor keuangan.

Demikianlah juga Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang acara sendiri khususnya perihal penyidikan. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan *akankah terjadi penyidikan oleh penyidik OJK di dalam tindak pidana yang sama*, dimana hak dan kewenangan penyidikan pada tindak pidana OJK dipunyai juga oleh penyidik lain yang telah ada. Keadaan ini nampaknya akan tidak selaras dengan *integrated criminal justice system*. *Integrated criminal justice system* mempunyai pengertian adanya

keterpaduan penyidik bidang tindak pidana. Salah satu pilar dari sistem penanganan terpadu, adalah harus adanya koordinasi dari para penyidik.

Penegakan hukum pidana di Negara maju justeru telah memperkuat posisi pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana di bidang keuangan dan perbankan. Di Negara berkembang termasuk Indonesia, yang masih terdapat kelemahan dalam bidang politik, ekonomi, keuangan, dan iklim perbankan yang kurang/tidak sehat, maka penegakan hukum pidana justeru sulit dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan asas kepastian hukum dan imparsialitas peradilan masih di ragukan. Kondisi ini justeru menyebabkan penegakan hukum pidana sungguh dipandang *vulnerable* dan potensial menimbulkan ketidakseimbangan sehingga dipandang kurang bermanfaat dibandingkan dengan penegakan hukum administratif.

Berangkat dari masalah salah satunya Kewenangan atas kewenangan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Rekonstruksi Kewenangan OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum. Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atas Kewenangan dalam penyelesaian masalah pada sektor jasa keuangan.

B. Permasalahan

Dalam penelitian, fokus permasalahan menjadi peranan penting sebuah arah penelitian. Dalam hal ini pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian nantinya sebagai berikut :

Bagaimana Kewenangan OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan ?

Bagaimana kendala OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan ?

Bagaimana Rekonstruksi Kewenangan OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum ?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

Untuk menganalisis atas Kewenangan OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan.

Untuk menganalisis kendala OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana

Perbankan.

3. Untuk memahami dan mengetahui serta menemukan jawaban atas Rekonstruksi Kewenangan OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang dijalankan manfaat atau kegunaan penelitian dibedakan dalam manfaat secara teoritis dan praktis dalam hal ini akan di uraikan sebagai berikut :

Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang akan datang terkait dengan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan kejatatan atau tindak pidana perbankan

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi bahan masukan pematangan materi perkuliahan dalam bidang hukum pada umumnya dan pada hukum perbankan atau terkait masalah hukum keuangan pada khususnya

Diharapkan dapat mendukung maupun menemukan teori serta gagasan-gagasan baru yang berkaitan Kewenangan OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum

Manfaat Praktis

Melalui penelitian yang dilakukan dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan terkait upaya mengembalikan reorientasi terhadap masalah Kewenangan OJK dan kepolisian negara republik indonesia dalam melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana perbankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah terhadap masalah masalah Kewenangan OJK dan kepolisian negara republik indonesia dalam melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana perbankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum
Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami Kewenangan Kewenangan hukum persoalan penanganan Penyidikan terhadap tindak pidana perbankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum oleh aparat penegak hukum.

Metode Penelitian Disertasi

Paradigma Penelitian

Secara dalam judul penelitian dalam secara subtansi, penelitian yang dilakukan cenderung pada bentuk konstruktifisme. Paradigm Konstruktifisme yang diambil dari istilah rekonstruksi (*reconstruction*) menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *the act or process of re-building, re-creating, or re-organizing something*. Bentuk Paradigma Konstruktifisme menjadi salah satu tujuan dari bentuk upaya membangun kembali sebuah kontruksi hukum.

Paradigma konstruktifisme yang demikian nampaknya dapat menjadi celah terhadap solusi permasalahan Kewenangan OJK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana perbankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Model

konstruksfisme diharapkan mampu menemukan bangunan dasar dari OJK dan Polri dalam menjalankan perannya masing-masing.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dalam penelitian nantinya adalah pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan dan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*). Pendekatan yang demikian nantinya akan sangat membantu telaah praktis dalam memahami teori perundang-undangan yang berlaku maupun memberikan pemahaman terkait paradigm system penelitian yang nantinya dapat dikembangkan melalui penelitian Kewenangan OJK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana perbankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum yang memiliki pendekatan empiris, maka sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Uraian kedua sumber data tersebut sebagai berikut :

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan maupun dari sumber data langsung pihak-pihak yang terkait dengan penelitian seperti pihak otoritas jasa keuangan dan kepolisian serta pihak-pihak lain.

Sumber data sekunder yaitu sumber data kepustakaan. Bentuk sumber data sekunder disini berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulis-tulisan, koran, majalah dan sumber data tertulis lainnya yang diperoleh dari hasil studi pustaka, studi dokumentasi dan studi arsip. Dalam tradisi sumber data sekunder dikenal terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bentuk dan karakteristik bahan hukum primer digolongkan kedalam bentuk bahan hukum yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang berisi teori-teori yang nantinya dapat mendukung penelitian, sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berisi informasi yang nantinya akan membantu proses penelitian seperti kamus dan lain sebagainya.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan merupakan proses yang dijalankan atas sumber data penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya. Uraian tersebut sebagai berikut :

Metode Pengumpulan Data Primer

Wawancara

Observasi

Metode Pengumpulan Data Sekunder

Tehnik pengumpulan data sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder dikelompokkan melalui pengumpulan bahan hukum primer yaitu digolongkan kedalam bentuk bahan hukum yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang berisi teori-teori yang nantinya dapat mendukung penelitian, sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berisi

informasi yang nantinya akan membantu proses penelitian seperti kamus dan lain sebagainya. Uraian tersebut sebagaimana berikut :

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim). Bahan-bahan hukum primer yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
KUHP dan KUHAP

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik). Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).


Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

Analisis Data

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif lebih cenderung pada upaya menjalankan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau klarifikasi. Dalam reduksi data ini terdapat proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan dalam rangka untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sehingga nantinya kesimpulan dapat ditarik secara tepat dan diverifikasi.

Alur analisis penelitian yang akan dijalankan di atas diuraikan sebagaimana bagan di bawah ini :

Bagan 1.1
Alur Analisis Penelitian



G. Hasil Penelitian Disertasi

Sejak lama, pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan ini diamanatkan oleh Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, sudah menghadapi berbagai kontroversi mengenai sudah tepatkah pemindahan fungsi pengawasan perbankan yang semula ditangani oleh Bank Indonesia.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia telah dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penjelasan Undang-undang OJK disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian karena sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus finansial kepada pihak yang mengalami defisit finansial. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, engalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya.

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan, jasa keuangan yang diawasi seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sector keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Disinilah perlu adanya upaya rekonstruksi Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata „konstruksi“ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi“ yang berarti pengembalian seperti semula. Tidak jauh beda dengan pengertian lain, menurut B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Menurut James P. Chaplin Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan. Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (*secara sosiologis*) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (*secara filosofis*), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Menurut pendapat **Satjipto Rahardjo**, keadilan pun tidak lagi mirip orang buta yang selalu terantuk pada bebalnya sistem kekuasaan serta bobroknya mental kalangan aparaturnegara dan penegak hukum. Artinya, sistem dan perangkat pendukungnya telah lapuk untuk peduli pada nurani apabila membela kepentingan rakyat. Negara dan aparaturnya pun tidak seperti yang dikatakan oleh filsuf Nietzsche, ibarat monster yang paling dingin dari yang terdingin karena beroperasi dengan mencuri harta kekayaan penduduk dengan bermacam alasan.

Situasi ketidakadilan atau kegagalan mewujudkan keadilan melalui hukum menjadi salah satu titik problem yang harus segera ditangani dan negara harus sudah memiliki kertas biru atau *blue print* untuk dapat mewujudkan seperti apa yang dicita citakan pendiri bangsa ini . Namun mental dan moral korup yang merusak serta sikap mengabaikan atau tidak hormat terhadap sistim hukum dan tujuan hukum darai pada bangsa Indonesia yang memiliki tatanan hukum yang baik, sebagai gambaran bahwa penegakkan hukum merupakan karakter atau jati diri bangsa Indonesia sesuai apa yang terkandung dalam isi dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini norma dan kaidah yang telah bergerasar kepada rasa egoisme dan individual tanpa memikirkan orang lain dan inilah nilai ketidakadilan akan meningkatkan aksi anarkhisme, kekerasan yang jelas-jelas

tidak sejalan dengan karakter bangsa yang penuh memiliki asas musyawarah untuk mufakat seperti yang terkandung dan tersirat dalam isi Pancasila.

Faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum di Indonesia, jika dikaji dan ditelaah secara mendalam, setidaknya terdapat tujuh faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, ketujuh faktor tersebut yaitu sebagai berikut ;

Lemahnya *political will* dan *political action* para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye.

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.

Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan advokat) dalam menegakkan hukum.

Minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum.

Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.

Paradigma penegakan hukum masih *positivis-legalistis* yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (*formal justice*) daripada keadilan substansial (*substantial justice*).

Kebijakan (*policy*) yang diambil oleh para pihak terkait (*stakeholders*) dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis.

Hingga kini proses penegakan hukum masih buram. Hal ini terjadi akibat

proses panjang sistem politik masa lalu yang menempatkan hukum sebagai subordinasi politik. Sistem peradilan yang tidak independen dan memihak dengan dalih dan banyaknya kepentingan. Reformasi hukum yang dilakukan hingga kini belum menghasilkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Keadilan masih dibayangi oleh kepentingan dan unsur kolusi para aparat penegak keadilan dinegeri yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga intervensi terhadap hukum masih belum dapat dihindari. Hal ini mempengaruhi mentalitas penegak hukum. Padahal mentalitas yang bermoral adalah kekuatan penegak hukum sebagai dasar dari profesionalismenya. Moral dan keberanian dalam menegakan supremasi hukum masih minim dimiliki oleh penegak hukum di Indonesia. Sehingga banyak kasus-kasus hukum diselesaikan tetapi tidak memuaskan pelbagai pihak atau pun merugikan dilain pihak.

Menurut Soejono Soekamto, "Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup." Karena itu tegaknya hukum dapat ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu:

Pertama, Hukum dan aturannya sendiri, sehingga diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada.

Kedua, fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakkan bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia.

Ketiga, Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri.

Keempat, Mental aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparaturnya.

Penegakan hukum di Indonesia yang masih menganut paham *legal*

positivisme, Peradilan yang diskriminatif, adanya mafia hukum dan peradilan, adanya rekayasa dalam proses peradilan merupakan potret dan realitas dalam penegakan hukum di negara kita. Peradilan yang diskriminatif menjadikan hukum di negeri ini persis seperti yang didiskripsikan Plato bahwa hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat (*laws are spider webs, they hold the weak and delicated who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful*).

Orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil, seperti Hamdani yang „mencuri“ sandal jepit bolong milik perusahaan di mana ia bekerja di Tangerang, Nenek Minah yang mengambil tiga butir kakao di Purbalingga, Aguswandi Tanjung yang „numpong“ ngecas handphone di sebuah rumah susun di Jakarta serta Kholil dan Basari di Kediri yang mencuri dua biji semangka langsung ditangkap dan dihukum.

Sementara para pejabat-pejabat atau para elite politik dan orang-orang yang memiliki kekuasaan yang melakukan korupsi hingga puluhan milyar dalam proses hukumnya berbelit-belit dan belum mencapai keputusan yang jelas dan dalam putusan hukumnya banyak yang diputus ringan dan tidak sesuai dengan kerugian yang diakibatkan baik secara moril maupun materiil.

Berbagai contoh kasus penegakan hukum di Indonesia seperti kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan, pegawai Ditjen Pajak Golongan III menjadi milyader dadakan yang diperkirakan korupsi sebesar 28 miliar, tetapi hanya dikenai 6 tahun penjara, kasus Bank Century, Kasus Nazarudin, Dana BLBI, kasus Artalita, Nunun Nurbaeti, Miranda Gultom, Kasus Angelina Sondakh, Kasus Hambalang, dan masih banyak lagi kasus lainnya yang dalam putusannya tidak memuaskan dan hanya dihukum beberapa tahun serta denda yang tidak terlalu tinggi padahal kasus tersebut begitu merugikan Negara dan masyarakat.

Berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia yang masih menganut paham *legal positivisme*. Hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum karena *legal positivisme* ini banyak diterapkan khususnya pada pasal-pasal dan prosedur pada bidang pidana. Seringkali tuntutan hukum diajukan hanya berdasarkan memenuhi atau tidak memenuhi unsur-unsur dalam aturan hukum pidana tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan nilai-nilai yang berlaku di

masyarakat. Wajah penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana hanya lebih efektif ditegakkan kepada masyarakat kecil atau rakyat yang lemah sementara mereka para pejabat, para elite politik, para pemegang kekuasaan yang melakukan tindak pidana korupsi misalnya yang mempunyai efek lebih besar hanya diberikan sanksi hukum yang tidak setimpal dan tidak memberikan efek jera.

Kelemahan dari paham *legis positivisme* karena yang menjadi standar penilaian suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Hans Kelsen adalah norma hukum yang sah (pasal dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan/peraturan tertulis). Norma hukum tertulis ini yang dijadikan ukuran untuk menghukum seseorang atau tidak, bersalah atau tidak tanpa mempertimbangkan aspek moral dan aspek keadilan.

Penegakan hukum di Indonesia agar memenuhi aspek moral dan keadilan hendaklah dikaitkan dengan 3 (tiga) faktor dari sistem hukum sebagaimana yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman tentang tiga unsur sistem hukum (*three elements of legal system*) yaitu :

Struktur (*Structure*)

Substansi (*Substance*)

Kultur/Budaya hukum (*Legal Culture*).

Agar hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan adil maka menurut Barda Nawawi, reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*) tetapi juga pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk didalamnya juga etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum.

Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum, juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Pada akhirnya kembali pada unsur manusianya (budaya) juga yang menentukan corak yang sebenarnya; *in the last analysis it is the human being that counts*. Sehingga adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Adanya polisi, jaksa, hakim, pengacara sebagai penegak hukum langsung dan formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakunya *rule of law*. Adanya parlemen sekalipun dipilih lewat pemilu dengan ongkos besar belum otomatis demokrasi tumbuh.

Di samping itu, penting juga untuk dipikirkan sarana apa saja yang dibutuhkan agar peraturan hukum itu dapat dijalankan dengan baik. Kesadaran hukum dapat juga ditingkatkan dengan cara memberi contoh untuk masyarakat melalui peranan para penegak hukum seperti polisi dan hakim, mengingatkan masyarakat kita masih bersifat paternalistik. Jika semua faktor tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya peraturan hukum akan dapat ditegakkan karena kesadaran hukum masyarakat sudah dibina

sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka setidaknya-tidaknya dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis.

Melalui pendekatan sistem prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, harus dilihat secara konstektual dan konseptual yang bertalian erat dengan dimensi-dimensi *geopolitik*, *ekopolitik*, *demopolitik*, *sosiopolitik* dan *kratopolitik*. Dengan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Kepicikan pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan hukum masyarakat.

Substansi undang-undang sebaiknya disusun secara taat asas, harmoni dan sinkron dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu harus dilakukan dengan mengabstraksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 kemudian menderivasi, yakni menurunkan sejumlah asas-asas untuk dijadikan landasan pembentukan undang-undang. Semua peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan secara sektoral oleh departemen-departemen yang bersangkutan harus serasi dan sinkron dengan ketentuan undang-undang. Perlu kita maklumi bahwa banyak peraturan undang-undang sering tidak berpijak pada dasar moral yang dikukuhinya rakyat, bahkan sering bertentangan.

Pada taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum,

mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Aristoteles dalam buah pikirannya "*Ethica Nicomacea*" dan "*Rhetorica*" mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (*Ethische theorie*). Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah dipraktekkan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu. Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang abstrak. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit diserahkan pada hakim

Perlu dipahami terlebih dari aspek rekonstruksi yang akan dilakukan dengan melihat nilai-nilai Tujuan pembentukan OJK sebagai Lembaga Keuangan ditentukan dalam Pasal 4 UU OJK. Dalam Pasal 4 UU OJK dinyatakan bahwa: "OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan

Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sesungguhnya tujuan OJK adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari 5 prinsip yang disingkat dengan TARIF, yaitu:

Transparency (keterbukaan informasi) Keterbukaan informasi secara sederhana dapat diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu.

Accountability (akuntabilitas) Akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada.

Responsibility (pertanggung jawaban) Pertanggung jawaban berarti kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.

Independency (kemandirian) Kemandirian artinya, mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan

Fairness (kesetaraan atau kewajaran) Prinsip kesetaraan atau kewajaran ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *shareholders* dan *stakeholders* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia. OJK diperlukan untuk mencari efisiensi di sektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan. Sebab suatu perekonomian yang kuat, stabil dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor keuangan.

Kehadiran OJK secara filosofis menjadi bagian dari upaya konstitusional peran dan perubahan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi bagian terpenting bukan hanya diorientasikan sebagai penguatan bangunan fisik, akan tetapi juga revitalisasi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam rangka revitalisasi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ada beberapa sasaran reformasi yang perlu mendapat perhatian. Pertama; memulihkan, agar setiap orang dapat menggunakan secara wajar hak-hak demokratis, hak yang terkandung dalam prinsip negara konstitusional dan negara berdasarkan atas hukum. Bentuk pertama reformasi ini tidak lain dan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat. Hanya masyarakat yang berdaya dapat melaksanakan reformasi yang *managable*. Kedua reformasi diartikan pada usaha pemberdayaan supra struktur dan infra struktur politik agar benar-benar menjadi wahana perjuangan mewujudkan dan melaksanakan tatanan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya, bukan sekedar formalitas. Ketiga reformasi birokrasi atau administrasi negara (*administrative reform*). Satu hal yang mendesak dilakukan ,yaitu melepaskan birokrasi dan ikatan politik primordial dan kekuatan politik tertentu yang menimbulkan berbagai kecemburuan politik. Sebagai penyelenggara pelayanan negara terhadap masyarakat, birokrasi harus dilepaskan dan keterkaitan suatu kekuatan politik. Keempat selain hal-hal yang berkenaan dengan soal-soal politik dan pemerintahan reformasi harus pula dijalankan di bidang ekonomi. Kelima reformasi di bidang sosial budaya berkaitan dengan tingkah laku feodalisme yang makin marak. Tidak hanya dilapangan sosial tetapi mempengaruhi pula tatanan politik seperti nepotisme, ketertutupan, membangun suatu jarak dengan rakyat, dan sebagainya. Watak dan sikap feodal harus dihapus dan diganti dengan watak dan sikap demokratis, atau egaliter. Keenam reformasi hukum. Hal ini didasarkan beberapa pertimbangan:

Pada dasarnya semua unsur yang menjadi sasaran reformasi dilaksanakan atas dasar berbagai aturan hukum tanpa reformasij aturan hukum, tidak akan terjadi reformasi politik, ekonomi dan lain-lain;

Melalui hukum, reformasi dilaksanakan secara "*rechtmatic*". Dengan demikian, perubahan dapat terlaksana secara tertib dan damai. Berbagai ketentuan seperti "paket Undang-undang di bidang politik", perlu dikaji untuk diperbaharui mengingat berbagai perkembangan baru yang terjadi pada saat reformasi ketentuan Undang-undang mi tidak selalu berarti menghapus hal-hal yang baik seperti kesederhanaan struktur politik. Yang

harus diperbaharui adalah mekanisme mewujudkan struktur politik yang sederhana, misalnya sistem pemilihan umum, cara menentukan partisipasi partai pada badan perwakilan dan lain sebagainya. Pembaharuan mencakup juga usaha mewujudkan agar badan perwakilan sepenuhnya mencerminkan sebuah badan demokratis baik cara pengisian, cara “Penyidikan” (*seperti recall*), cara melaksanakan tugas dan lain sebagainya.

Filosofi ini selain perlu diterapkan terhadap peran OJK juga termasuk kepolisian dalam perannya menjamin penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan. Secara konsekuensi tentunya nafas dan ruh Undang-Undang kedua institusi juga perlu dilakukan penyesuaian yang setidak-tidaknya memberikan *lexspeialis* pada UU OJK.

Subtansi filosofis UU kepolisian sebenarnya tidak mengabaikan Kewenangan lembaga negara lain dalam menjamin peran penegakan hukum. Hal ini terdapat pula penegasannya dalam UU kepolisian dimana dalam bagian penjelasan terdapat berbagai uraian utamanya terkait Kewenangan kepolisian dalam menjalankan peran dan kekuasaannya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan Kewenangan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Dalam UU OJK juga demikian, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan

tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Filosofis model penegakan hukum antara OJK dan kepolisian tentunya sangat sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh Mahfud. Mahfud MD menyatakan, sejak perubahan tahap ketiga UUD 1945, konstitusi kita sudah mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dan konsepsi *rechtsstaat* dan *the rule of law* sekaligus yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial.

Melihat potensi yang demikian, maka baik antara kepolisian dan OJK dalam menjalankan wewenang sudah seidealnya dilakukan penyamaan secara filosofis antara peranannya. Disamping itu lembaga OJK yang memiliki sifat independensi menjadi strategis dalam upayanya menjabarkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki.

OJK sendiri dalam posisinya tidak jauh beda dengan Komisi-Komisi yang ada secara kelembagaan dalam negara kesatuan republik Indonesia. Komisi-komisi atau lembaga-lembaga semacam ini selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campursari, yaitu semi legislatif, regulatif semi administratif, bahkan semi yudikatif. Bahkan, dalam kaitan itu muncul pula istilah „*independent and self regulatory bodies*” yang juga berkembang di banyak negara. Di Amerika Serikat, lembaga-lembaga seperti ini tercatat lebih dan 30-an jumlahnya dan pada umumnya jalur pertanggungjawabannya secara fungsional dikaitkan dengan Kongres Amerika Serikat. Yang dapat dijadikan contoh dalam hal ini misalnya, adalah Federal Trade Commission (FTC), Federal Communication Commission (FCC), dan sebagainya. Kewenangan lembaga-lembaga ini di Amerika Serikat, meskipun secara administratif tetap berada di lingkungan pemerintahan eksekutif, tetapi pengangkatan dan pemberhentian para anggota komisi itu ditentukan dengan pemilihan oleh kongres. Oleh karena itu, keberadaan lembaga-lembaga seperti ini di Indonesia dewasa ini, betapa pun juga, perlu didudukkan pengaturannya dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia modern, dan sekaligus dalam kerangka pengembangan sistem hukum nasional yang lebih menjamin keadilan dan demokrasi di masa yang akan datang. Dalam sistem ketatanegaraan, keberadaan lembaga-lembaga independen tersebut pelemagaannya harus disertai dengan Kewenangan dan peranan (*role*) serta mekanisme yang jelas, sehingga menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, perlu adanya status atau Kewenangan yang menjadi subjek dalam negara mencakup lembaga atau badan atau organisasi, pejabat, dan warga negara. Sementara itu, peranan (*role*) mencakup kekuasaan, *public service*, kebebasan/hak-hak asasi, dan kewajiban terhadap kepentingan umum.

Penyematan independensi OJK tentunya menjadi posisi bergainung kelembagaan dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang

luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor *perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya*, agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi. Otoritas Jasa Keuangan diperlukan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Berdasar pada landasan pemikiran di atas, maka kita dapat mengambil satu makna bahwa kehadiran OJK, sesungguhnya sebagai instrument hukum yang terbentuk tidak lain adalah untuk menciptakan keadilan di samping adanya kepastian hukum. Tentang hukum yang bertujuan mencapai keadilan di masyarakat itu dilukiskan oleh Muchtar Kusumaatmadja dalam definisi hukumnya : Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan mencapai keadilan, juga meliputi lembaga serta proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut sebagai kenyataan di masyarakat. Dari

definisi di atas Muchtar Kusumaatmadja menggaris bawahi bahwa sebelum tercapainya keadilan harus diciptakan dulu ketertiban di masyarakat, tidak mungkin ada keadilan kalau masyarakat tidak tertib. Artinya masyarakat harus mentaati hukum, baik hukum materil maupun hukum formil. Yang dimaksud dengan ketertiban di sini termasuk ketertiban dalam proses peradilan. Mulai penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, persidangan dan eksekusi. Termasuk di dalamnya proses dan penyelesaian perkara tindak pidana Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan atau yang selanjutnya disebut sebagai OJK adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan misalnya terhadap industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. OJK adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

OJK dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campuran tangan pihak lain, yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank* dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Independensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara perseorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam undang-undang OJK. Selain itu, untuk mendapatkan pimpinan OJK yang tepat, dalam undang-undang OJK diatur juga mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik

melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan.

Berkaitan dengan independensi OJK ini, Rimawan Pradiptyo mengatakan bahwa meski secara normative OJK adalah lembaga independen, pada beberapa kalangan masih timbul keraguan akan independensi OJK tersebut. Dalam pelaksanaannya, OJK dipimpin oleh dewan komisioner yang terdiri dari sembilan orang anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang OJK. Komposisi Dewan Komisioner (DK) yang akan ditempati oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu, menjadi dasar adanya keraguan bahwa OJK akan benar-benar independen.

OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Adapun ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sector jasa keuangan lainnya.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan demikian, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Lebih lanjut Rimawan mengatakan, siapa pun yang menjadi dewan komisioner OJK akan terlibat secara batin, karena lama bekerja di satu lembaga keuangan. Mereka dikhawatirkan akan sulit bersikap objektif karena ingin membalas budi kepada lembaga yang telah membesarkannya. Apalagi, adanya unsur *ex-officio*. *Ex-officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain. dalam dewan komisioner OJK itulah yang dikhawatirkan akan mempengaruhi pelaksanaan independensi OJK.

Lebih dari itu, OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (Good Corporate Governance) yang terdiri dari 5 prinsip yang disingkat dengan TARIF, yaitu:

Transparency (keterbukaan informasi) Yaitu Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu;

Accountability (akuntabilitas) Yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada;

Responsibility (pertanggungjawaban) Yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkunganbisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya;

Independency (kemandirian) Yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan

Fairness (kesetaraan atau kewajaran) Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholders dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Terkait kelemahan dalam hal struktur utamanya adalah berkaitan kelemahan komposisi kelembagaan OJK dalam menangani tindak pidana perbankan. Dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa Faktor Aparat Penegak Hukum. Faktor aparat penegak hukum yang menghambat peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyidikan tindak pidana perbankan adalah secara kuantitas masih terbatasnya personil PPNS OJK yang khusus melakukan penyidikan tindak pidana perbankan. Sehubungan dengan adanya kurang personil OJK tersebut maka diperlukan penambahan jumlah PPNS OJK yang khusus melakukan penyidikan tindak pidana perbankan, agar penyidik tidak dihadapkan pada beban pekerjaan yang menumpuk. Secara kualitas, faktor penegak hukum yang menghambat peran Lembaga OJK dalam penyidikan tindak pidana perbankan adalah terbatasnya profesionalisme kerja petugas di bidang penyidikan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis penyidikan. OJK dalam penyidikan tindak pidana perbankan harus merekrut Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, OJK harus membuat perjanjian dengan Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana perbankan agar dapat langsung menangkap tersangka yang dianggap melakukan tindakan pidana perbankan. Selain itu OJK juga harus membuat perjanjian dengan Kejaksaan Agung agar dapat menjatuhkan dan menuntut langsung terdakwa tindak pidana perbankan. OJK juga harus diberi wewenang penuh dalam bertindak untuk menyelidiki adanya dugaan, pelanggaran, dan tindak pidana di bidang perbankan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa faktor aparat penegak hukum yang dapat menghambat peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyidikan tindak pidana perbankan adalah secara kuantitas masih terbatasnya personil PPNS OJK yang khusus melakukan penyidikan tindak pidana perbankan. Selain itu secara kualitas adalah terbatasnya profesionalisme kerja petugas di bidang penyidikan,

sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis penyidikan tindak pidana.

Jangkauan kewenangan OJK tentunya bukan mengadopsi dan atau mengambil alih kewenangan Kepolisian dan kejaksaan, akan tetapi menemaptkan posisinya sebagai lembaga yang memiliki otoritas independent dalam menunjang pemberantasan tindak pidana perbankan. Secara kelembagaan, lembaga independent yang demikian harus didukung kewenangan yang mutlak.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk bersifat independen dalam rangka untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Khusus kegiatan di sektor perbankan untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat serta melindungi kepentingan nasabah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Otoritas Jasa Keuangan erat hubungannya dengan lembaga lainnya untuk menjalankan fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan secara terpadu, independen, adil, transparan, dan akuntabel. Permasalahan yang diteliti antara lain: pertama, bagaimanakah independensi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi sistem perbankan? Kedua, bagaimanakah hubungan koordinasi antara Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia? dan ketiga, bagaimanakah pengaturan tugas pengawasan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terhadap bank? Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Diberikan argumentasi-argumentasi yuridis dengan mengacu pada UU No.23 Tahun 1999 juncto UU No.3 Tahun 2004 juncto UU No.6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam penelitian disimpulkan:

Pertama, independensi Otoritas Jasa Keuangan tidak murni berstatus independen sebab mengandung unsur pemerintah sedangkan independensi Bank Indonesia secara konstitusi sama sekali tidak memasukkan unsur pemerintah.

Kedua, hubungan koordinasi antara Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam kondisi normal membuat regulasi dan saling bertukar informasi melakukan pengawasan terhadap bank terkait penanganan mikroprudensial. Dalam kondisi tidak normal dalam hal persoalan moneter maka koordinasi dilakukan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan.

Ketiga, pengaturan tugas pengawasan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terhadap bank tidak diatur secara tersendiri karena tugas mengatur dikombinasi dengan tugas mengawasi sehingga dipandang berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan dan pengawasan terhadap bank. Disarankan: pertama, tidak perlu dimasukkan unsur *ex officio* karena mengganggu hakikat independensi atau menghilangkan status independen kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, agar Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan membuat pedoman baku terkait dengan petunjuk teknis koordinasi

secara terpisah antara pedoman pengaturan dan pengawasan. Ketiga, agar pengaturan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diatur secara tersendiri dalam satu bab atau dalam bentuk pasal-pasal tertentu, tidak mesti dikombinasi antara tugas mengatur dan mengawasi baik dalam UU OJK maupun dalam UU BI.

Tidak jauh beda dengan KPK tentunya apa yang menjadi kewenangan OJK mengingat sebagaimana manusia yang memiliki alat perlengkapan untuk bergerak dan bekerja, maka organisasi negara-pun memiliki alat perlengkapan. Alat perlengkapan ini untuk merealisasikan tujuan dan keinginan-keinginan negara (*staatswill*). Alat perlengkapan negara dapat disebut dalam ragam istilah: organ, lembaga, badan, forum, instansi, institusi tambahan (*state auxiliaries*), komisi-komisi negara, badan-badan independen (*independent state bodies atau self regulatory bodies*), *Quangos* (*Quasiautonomous non-governmental organizations*), *state enterprise*, dan lain-lain.

Kewenangan yang demikian tentunya dilatarbelakangi oleh adanya prinsip bahwa perbankan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi di Indonesia yang paling mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan. Didalam sistem hukum Indonesia, segala bentuk praktek perbankan berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang terkandung dalam ideologi negara Indonesia yakni Pancasila dan tujuan negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa tahun belakangan ini, kasus-kasus mengenai tindak pidana perbankan semakin marak terjadi dan terungkap menjadi berita bagi masyarakat luas, dengan modus-modus tindak pidana yang beragam. Hal ini sungguh membuat khayalak merasa miris dan prihatin lantaran di saat hidup dirasakan sangat sulit, banyak orang yang mencari jalan instan dengan memanfaatkan jabatan atau melalui kolusi dengan oknum karyawan/pegawai bank. Uang rakyat dengan gampangnya dirampok dalam jumlah yang besar.

Dengan maraknya tindak pidana perbankan, dapat dipastikan tidak sedikit jumlah korban potensial maupun korban nyata yang terkena dampaknya. Bank, sebagai sebuah badan hukum atau korporasi, tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Namun dalam perkembangannya, bank semakin menunjukkan sisi negatif, baik merupakan hasil perbuatan orang dalam bank maupun orang-orang yang berkaitan erat dengan bank, yang merugikan tidak hanya masyarakat luas tetapi juga ketidakstabilan perekonomian negara serta memperburuk citra industri perbankan dan

penegakan hukum di Indonesia. Pada dasarnya, korporasi menjalankan usahanya demi mendapatkan modal balik dan meraup keuntungan, namun dalam prosesnya untuk mencapai tujuan tersebut acapkali korporasi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan khalayak umum.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank (*crimes against the bank*) perlu mendapat perhatian khusus. Tindak pidana “orang dalam” sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa orang dan lemahnya pengawasan baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun

eksternal (regulator). Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang berlebihan, yang menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga kegagalan bank yang disebabkan oleh penipuan oleh orang dalam menjadi lebih tinggi.

Secara general, alat-alat perlengkapan negara ini pada pokoknya dapat diklasifikasi menjadi: 1. Lembaga (organ) yang bersumber langsung dari konstitusi., 2. Lembaga (organ) yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (derivatif). Istilah 'sumber' dalam kalimat di atas mengacu pada sumber kewenangan kelembagaannya, apakah diberikan langsung oleh konstitusi ataukah tidak. Kedua jenis lembaga tersebut di atas ada yang berwenang membentuk lembaga/organ (alat perlengkapan negara) lainnya, ada pula yang tidak diberi hak untuk itu. Ada lembaga yang diharapkan untuk independen, ada pula yang terikat dan memiliki keterkaitan fungsional dengan lembaga lainnya.

Prinsip menempatkan kelembagaan secara tepat dalam struktur ketatanegaraan menjadi inti pokok optimalisasi peran OJK nantinya menjalankan prinsip dasar keadilan. Keadilan yang telah diuraikan oleh Aristoteles dalam "*Rhetorica*". Bangsa Romawi menterjemahkannya dengan : *ius suum cuique tribuere*. Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Aristoteles juga telah mengajarkannya. Ia mengenal dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan *commutatief* ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengikat jasa-jasa perseorangan. Ia memegang peranan dalam tukar-menukar, pada pertukaran barang-barang dan jasa-jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Ia lebih-lebih menguasai hubungan antara perseorangan khusus. Keadilan *distributief* terutama menguasai hubungan antara masyarakat khususnya negara dengan perseorangan khusus.

Hal ini juga selaras pada prinsip teori keadilan yang disampaikan oleh Prof Teguh. Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara dan pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan merupakan prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim Sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak sehingga tercipta keadilan bermartabat karena teori keadilan bermartabat tidak hanya memperhatikan sistem hukum positif Indonesia namun juga harus memperhatikan sistem-sistem hukum yang beradab yang berlaku dalam

masyarakat. Hal ini juga harus menjadi cerminan praktik-praktik yang dilakukan oleh OJK.

Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut, disebut teori-teori yang *ethis* karena menurut teori-teori itu, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran *ethis* kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori utilitas (*Utilitische Theorie*) mengemukakan, bahwa tujuan hukum adalah memberikan sebanyak-banyaknya bahagia kepada sebanyak-banyak orang. Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Marhainis Abdul Hay, bahwa dalam teori ini hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak yang bersifat umum, dan dalam teorinya tidak memperhatikan unsur keadilan.

Berkaitan dengan teori *utilities* dari Jeremy Bentham ini, Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa menurut teori *utilitas (eudaemonistis)* ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

Aliran hukum alam didasari oleh pemikiran filosofis dari Aristoteles, dijelaskan bahwa pengertian adil menurut undang-undang dan adil menurut alam. Hukum alam berlaku di semua ruang dan sifatnya tidak tertulis. Lebihlanjut ditegaskan hubungan antara hukum alam dengan hukum positif. Aristoteles mengemukakan bahwa derajat hukum alam itu lebih tinggi

dibandingkan hukum positif. Hukum alam itu melengkapi kekurangankekurangan yang dialami oleh hukum positif. Melengkapi kekurangankekurangan yang dialami oleh hukum positif. Hukum alam membawa kelayakan, melunakkan satu ketentuan umum yang terdapat dalam setiap peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan keadaan-keadaan tertentu dari tiap-tiap permasalahan. Namun demikian tidak berarti bahwa adil menurut kepatutan adalah tidak adil menurut undang-undang, akan tetapi kepatutan memberikan kesempurnaan.

Keadilan merupakan sasaran utama dan hukum, maka penegakan hukum harus diarahkan antara lain untuk mencapai keadilan, baik sebagai individu maupun keadilan bagi masyarakat atau keadilan sosial. Bukan Sanya keadilan formal (*formal justice*), melainkan juga keadilan *subtansial (substantial justice)* bahkan keadilan sosial (*social justice*). Disinilah pentingnya hakim untuk menoleh, memperhatikan apa yang disebut dengan *the living law* sebagai salah satu sisi .kta sosial yang perlu dipertimbangkan untuk memutus perkara yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. *The living law* dap. dikatakan sebagai *the social pressure* yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara. H.L.A. Hart dalam bukunya *The Concept of Law* mengatakan bahwa: "*What is important is that the insistence on importance . seriousness of social pressure behind the rules is the primary fickr determining wet her are thought of as giving rise to obligation...*

Dalam pandangan lain yaitu menurut Plato, keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis, para penguasa menjadi hamba hukum yang tidak membedakan orang. Keadilan merupakan besaran-besaran atau aset-aset (*virtues*) tertentu yang akan membuat kondisi kemasyarakatan menjadi selaras (mengharmonikan) dan seimbang. Keadilan yang dimaksud adalah besaran yang bersumber dari dalam jika tiap-tiap masyarakat manusia itu sendiri, yang pada dirinya tidak dapat dipahami (dikriteriakan) atau tidak dapat dieskplisitkan, dijabarkan melalui argumentasi (dirasionalkan).

Masalah pokok keadilan sosial adalah pembagian (distribusi) nikmat dan beban dalam masyarakat yang oleh Brian Barry dirangkum dalam tiga kelompok yaitu: (1) ekonomi (uang); (2) politik (kuasa); dan sosial (status).⁴ Marxisme memandang keadilan bukan dan aspek distribusinya tetapi dan aspek produksi. Distribusi masih bisa diatur dan diperbaiki (fiskal progresif, misalnya), tetapi selama produksi berada di tangan kapitalis, selama itu pula ada masalah dengan keadilan.

Seperti sudah disebutkan bahwa teori keadilan oleh John Rawls dengan ucapan terkenalnya, yaitu *justices fairness*, merupakan alternatif terhadap teori keadilan dan aliran *utilitarian* dan John S. Mill. Bahkan, Rawls dengan tegas menolak teori *utilitarian* tersebut. Sebaliknya, dengan mendasari teori keadilan kepada kontrak sosial, Rawls sebenarnya banyak terpengaruh oleh ajaran John Locke, Rousseau, dan Immanuel Kant. Baik ucapannya berupa "*justice as fairness*", maupun ucapannya yang berupa "*justice as the first virtue of social institutions*" jelas merupakan pengembangan dan teori kontrak sosial tersebut. Karena menurut teori kontrak sosial, ketertiban dalam masyarakat akan tercapai manakala pemerintah yang disepakati bersama oleh rakyat mengaturnya berdasarkan konsep masyarakat tersebut tentang keadilan. Karena itu, salah satu tampilan dan *justice as fairness* adalah wajah sosial dan keadilan. Namun sebenarnya kurang tepat ketika John Rawls terlalu mempertentangkan antara teori utilitarian dengan teori kontrak sosial. Sebab, teori kontrak sosial tersebut memerlukan suara mayoritas dan masyarakat dan teori utilitarian memerlukan *the greatest number of people* yang sebenarnya merupakan wajah lain dan prinsip mayoritas masyarakat tersebut.

Keadilan merupakan faktor penting bagi alasan keberadaan penegakan hukum. Filosof-filosof Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles menyatakan, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan dan untuk itu penegakan hukum diperlukan. Dalam hal ini, pemikiran-pemikiran yang bersumber dan ajaran agama belum begitu kuat. Kuatnya pengaruh agama, dalam pembentukan hukum di masa berikutnya, terjadi karena Kristen dijadikan. sebagai agama bangsa Romawi, semasa Imperium Romawi berkuasa atas sebagian besar daratan Eropa.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Aristoteles dalam buah pikirannya “*Ethica Nicomacea*” dan “*Rhetorica*” mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (*Ethische theorie*). Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah dipraktekkan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu. Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang abstrak. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit diserahkan pada hakim. Berdasarkan anggapan tersebut di atas maka hukum tidak dapat kita tekankan pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus berisikan berbagai nilai, misalnya kita tidak dapat menilai sahnyanya suatu hukum dari sudut peraturannya atau kepastian hukumnya, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang lain.

Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara mereka terdapat suatu *Spannungsverhältnis* (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan.

Perlu dipahami bahwa pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamakan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.

Keabsahan berlakunya hukum dari segi peraturannya barulah merupakan satu segi, bukan merupakan satu-satunya penilaian, tetapi lebih dari itu sesuai dengan potensi ketiga nilai-nilai dasar yang saling bertentangan. Apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturannya, bisa saja dinilai tidak sah dari kegunaan atau manfaat bagi masyarakat.

Dalam menyesuaikan peraturan hukum dengan peristiwa konkrit atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat (*Werkelijkheid*), bukanlah merupakan hal yang mudah, karena hal ini melibatkan ketiga nilai dari hukum itu. Oleh karena itu dalam praktek tidak selalu mudah untuk mengusahakan kesebandingan antara ketiga nilai tersebut. Keadaan yang demikian ini akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap efektivitas bekerjanya peraturan hukum dalam masyarakat. Misalnya; seorang pemilik rumah menggugat penyewa rumah ke pengadilan, karena waktu perjanjian sewa-menyewa telah lewat atau telah berakhir sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Tetapi penyewa belum dapat mengosongkan rumah tersebut karena alasan belum mendapatkan rumah sewa yang lain sebagai tempat penampungannya. Ditinjau dari sudut kepastian hukum, penyewa harus mengosongkan rumah tersebut karena waktu perjanjian sewa telah lewat sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Apakah hal ini, dirasakan adil kalau si penyewa pada saat itu belum ada rumah lain untuk menampungnya? Dalam hal ini, hakim dapat memutuskan: memberi kelonggaran misalnya selama waktu 6 (enam) bulan kepada penyewa untuk mengosongkan rumah tersebut. Ini merupakan kompromi atau kesebandingan antara nilai kepastian hukum dengan nilai keadilan, begitu juga nilai manfaat atau kegunaan terasa juga bagi si penyewa yang harus mengosongkan rumah tersebut.

Adalah lazim bahwa kita melihat efektifitas bekerjanya hukum itu dari sudut peraturan hukumnya, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah dan hubungan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu, didasarkan kepada peraturan hukumnya. Tetapi sebagaimana dicontohkan di atas, jika nilai kepastian hukum itu terlalu dipertahankan, maka ia akan menggeser nilai keadilan.

Kalau kita bicara tentang nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai tuntutan adalah semata-mata peraturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Pada umumnya bagi praktisi hanya melihat pada peraturan perundang-undangan saja atau melihat dari sumber hukum yang formil.

Sebagaimana diketahui undang-undang itu, tidak selamanya sempurna dan tidak mungkin undang-undang itu dapat mengatur segala kebutuhan hukum dalam masyarakat secara tuntas. Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap dan adakalanya undang-undang itu tidak ada ataupun tidak sempurna. Keadaan ini tentunya menyulitkan bagi hakim untuk mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan, maka hakim tentunya tidak dapat membiarkan perkara tersebut terbengkalai atau tidak diselesaikan sama sekali.

Penguatan struktur tentunya akan menjamin tujuan kelembagaan OJK dapat berjalan dengan maksimal dalam Penyidikan tindak pidana perbankan. Hal ini menjadi penting karena simbolisasi reorientasi Kewenangan OJK dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya sebagai Otoritas sistem penjaga keuangan nasional. Selaras dengan diperlukan suatu lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan secara terintegrasi antara perbankan, pasar modal,

asuransi serta lembaga keuangan non bank lainnya untuk meminimalisir risiko tersebut. Akhirnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi pembentukan *Financial Authority* yang di amanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dimana dikatakan bahwa; “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”.

Berbicara tentang penegakan hukum tak dapat dilepaskan dari hukum yang harus ditegakkan. Hukum harus ada lebih dulu, kemudian dijalankan atau ditegakkan, artinya hukum itu diterapkan pada peristiwa konkrit tertentu. Aturan hukum yang ditegakkan itu pun harus melalui pembentukan hukum (*legal drafting*) yang benar oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Suatu ketentuan atau aturan hukum agar layak menyandang nama hukum haruslah dipenuhi syarat-syarat formal, berupa aturan-aturan teknikal yang diperlukan dalam pembentukan hukum.

Peran tersebut dapat maksimal tentunya dimungkinkan dengan adanya system hukum. Apabila orang berbicara mengenai sistem hukum, maka yang biasanya terbayang olehnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat hukum, seperti hakim yang mengadili suatu sengketa, polisi yang menjaga keamanan, para legislator yang membuat undang-undang dan sebagainya. Mereka tidak menghiraukan ciri-ciri khusus yang biasanya dalam ilmu pengetahuan akan untuk membedakan sistem hukum yang satu dari yang lain seperti sistem „common law“, „civil law“.

Dalam system hukum terdapat 3 element yang saliang berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh friedment dengan istilah atau teori system hukum dalam bukunya *The Legal System* dengan mengelompokkan hukum ke dalam 3 kelompok yaitu struktur, cultur dan subtransi. Oleh Friedman kultur hukum itu dirumuskan sebagai berikut: “Sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif. Friedman memperkenalkan konsepsi kultur hukum sebagai bagian dan sistem hukum mi pada waktu ia hanis memberi jawaban terhadap pertanyaan, mengapa terdapat perbedaan dalam jalannya kehidupan hukum di antara negara yang satu dengan yang lain. Suatu pendapat mencoba menjelaskan perbedaan ini dengan menyusun suatu teori tentang hukum dan masyarakat yang mengatakan, bahwa perbedaan di antara dua sistem hukum itu tidak lain merupakan pencerminan dan perbedaan di antara ciri-ciri kehidupan yang menonjol dan keduanya. Sebagai ciri yang demikian ini misalnya dapat disebut perbedaan dalam teknologi, ekonomi dan sebagainya. Tetapi, demikian Friedman, teori ini akan mengabaikan kenyataan, bahwa hukum itu di lain pihak juga merupakan variabel yang mandiri di dalam masyarakat, yang oleh karenanya kita tidak dapat menjelaskan perbedaan perbedaan yang terdapat pada dua sistem hukum hanya atas dasar dasar pengartih dan perbedaan yang terdapat pada hal-hal di luar hukum.

Komponen yang kedua adalah komponen struktur yaitu dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Komponen structural memungkinkan hukum dapat berjalan secara maksimal dengan dukungan instrument aparat yang baik. Komponen yang ketiga disebut sebagai komponen substanti ini adalah segi output sistem hukum. Ke dalam pengertian ini dimasukkan norma-norma hukum itu sendiri, baik itu berupa peraturan-peraturan, doktrin-doktrin, keputusan-keputusan, sejauh semuanya ini digunakan, baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Komponen substantif ini tidak terikat kepada formalitas tertentu, seperti apakah itu undang-undang ataukah kebiasaan yang belum mendapatkan pengakuan secara formal. Yang dipertanyakan adalah apakah itu digunakan di dalam masyarakat. Ketiga unsur hukum ini berada di dalam proses interaksi satu sama lain dan dengan demikian membentuk totalitas yang dinamakan sistem hukum. Konsep yang terpenting di sini adalah kultur hukum, oleh karena itulah yang merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara sistem hukum yang satu dengan yang lain. Unsur-unsur struktural serta substantif saja belum dapat menonjolkan karakteristik yang terdapat pada sistem hukum yang dipelajari apalagi untuk dapat memberikan jawaban tentang mengapa yang satu berbeda dan yang lain. Seperti dikatakan oleh Friedman, “Adalah unsur kultur hukum ini, yaitu seperangkat nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkaitan dengan hukum, yang akan menentukan kapan dan mengapa dan di mana rakyat itu datang kepada hukum atau pemerintah, atau pergi menghindari dan keduanya.”

Selain itu hal lain yang ditegaskan dalam teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dengan menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu:

Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan—aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum—kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum—semacam foto diam yang menghentikan gerak.

Aspek lain sistem hukum adalah substansinya. Yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu – keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*Living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum—kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya—seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya. Fredrich Karl Von Savigny seorang tokoh hukum terkemuka penganut madzab sejarah dan kebudayaan mengatakan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul, hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat dan semua hukum tersebut berasal dari adat istiadat dan kepercayaan. Dari sini memang membenarkan bahwa kebudayaan atau yang lebih dikenal dengan hukum adat merupakan cikal bakal terjadinya hukum, karena memang hukum tersebut timbul dengan menyesuaikan keadaan masyarakat setempat, perilaku masyarakatnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa dan pada akhirnya hukum yang menyesaikannya, sehingga hukum yang dibentuk sesuai dan tidak bersebarangan dengan kebudayaan dan kebiasaan masyarakat setempat. Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya budaya yang berkembang dalam masyarakat yang sekiranya bertentangan dengan norma kesopanan dan asusila misalnya, dengan demikian bila tadi kita berbicara bahwa budaya atau hukum adat adalah salah satu cikal bakal hukum positif di Indonesia maka dalam hal ini hukum tersebut ada kalanya melihat atau dalam arti memilah milah, mana yang sesuai dengan norma yang berlaku mana yang berseberangan. Dalam hal ini Kewenangan hukum adat di Indonesia secara resmi diakui keberadaannya namun dibatasi dalam peranannya. Kembali pada hubungan hukum dengan budaya, jika berbicara mengenai budaya secara tidak langsung kita juga berbicara mengenai masyarakat. Hukum dan masyarakat berhubungan secara timbal balik, karena hukum sebagai sarana pengantar masyarakat, bekerja di dalam masyarakat dilaksanakan oleh pula oleh masyarakat. Hubungan tersebut bisa bersifat simbiosis mutualistik yaitu mendukung tumbuh dan tegaknya hukum maupun sebaliknya bersifat parasitis, yaitu menghambat tumbuh berkembang dan tegaknya hukum. Emile Durkhem menjabarkan hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat dengan lebih dahulu mengelompokkan masyarakat menjadi dua yaitu “solidaritas organik dan masyarakat berbasis: solidaritas mekanik”. Konsepsi modern tentang hukum sebagai sarana pencapaian tujuan. Marc Galanter menegaskan hukum modern memiliki ciri antara lain : Bersifat teritorial, tidak bersifat personal. Universalitas, rasional dengan menitikberatkan pada utilitas dari hukum untuk masyarakat sehingga berbicara hukum seringkali dikaitkan dengan realitas sosial dimana hukum itu tumbuh dan berkembang. Kenyataan tersebut memang tepat mengingat hukum harus sesuai dengan masyarakat dan sebaliknya hukum perlu menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan masyarakatnya. jika hukum yang dipaketkan penguasa politik terlalu modern dan jauh dengan masyarakat atau terlalu ketinggalan,

maka hukum tersebut tidak dapat dioperasionalkan, tidak efektif, *useless* dan timpang, padahal kecenderungan sekarang hukum difungsikan sebagai penyalur, pedoman pengaman program, kebijaksanaan pemerintah yang berupa peningkatan taraf hidup rakyat kearah yang lebih baik. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa dan cipta manusia, karya dalam hidup manusia berwujud teknologi yang mempermudah hidup manusia. Rasa merupakan dasar dari munculnya nilai-nilai kemasyarakatan dan cipta merupakan kemampuan mental emosional manusia untuk hidup beradab. Dalam arti luas kebudayaan merupakan serangkaian nilai-nilai yang hendak dicapai oleh sebuah komunitas tertentu, sekaligus juga sebagai *way of life* karena budaya juga memberikan pedoman arah hidup manusia. Budaya juga bisa disebut dengan serangkaian sistem perilaku, yaitu serangkaian perilaku yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para pendukungnya. Dalam hal ini komunitas tertentu memiliki gambaran abstrak perilaku yang layak dan tidak layak dilakukan. Gambaran abstrak perilaku tersebut kemudian diformulasikan secara konkrit dalam berbagai tatanan hidup manusia melahirkan norma dimana hukum berada didalamnya disamping norma kesopanan, kesusilaan dan keagamaan. Jika demikian artinya hukum merupakan refleksi tata perilaku komunitas tertentu yang bersifat territorial, khas dan khusus, dalam arti hukum masyarakat satu berbeda dengan yang lainnya sehingga hukum kurang relevan menganut asas universalitas. Oleh karena itu pembuatan hukum, penerapan hukum harus pandai-pandai membaca, menganalisa realitas sosial mengingat hukum bukan saja sebagai formalisasi dan konkretisasi perilaku masyarakat dalam bentuk deretan pasal-pasal melainkan juga jiwa masyarakat (*volkgeist*) itu, serta hukum itu dibuat bukan untuk penguasa tetapi untuk rakyat. Oleh karena itu harus banyak-banyak mengkaca, membaca dan menganalisa realitas sosial dimana hukum itu akan diterapkan. Indonesia sedang mengalami masa transisi yang terjadi perubahan dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat modern. Namun dalam perkembangannya terjadi berbagai hambatan dikarenakan akan diganti nilai seperti apa untuk merubah masyarakat. Mengubah masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang menganalogikan sebagai suatu proses mekanik. Hukum bukan sekedar alat yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, tetapi merupakan perangkat tradisi, obyek pertukaran nilai yang tidak netral dari pengaruh sosial dan budaya. Hukum merupakan konkretisasi nilai-nilai sosial yang terbentuk dari kebudayaan. Jadi jangan sepelekan budaya, hormati budaya, hormati hukum sebagai salahsatu wujud kepedulian kita pada keteraturan hidup yang sesuai norma dan hukum. Berdasarkan komponen Friedman di atas, Achmad Ali berpendapat bahwa kondisi Sistem Hukum Nasional Indonesia sangat menyedihkan dan mengalami keterpurukkan yang luar biasa. Keterpurukkan tersebut tidak akan berhasil diperbaiki apabila sosok-sosok *the dirty broom* (sapu kotor) masih menduduki jabatan di berbagai institusi hukum.

Berkaitan dengan aspek substansi, maka dalam Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya OJK harus berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

Asas Kepastian Hukum. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.

Asas Kepentingan Umum. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Asas Keterbukaan. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Asas Profesionalitas. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas Integritas. Asas Integritas merupakan asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.

Asas Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa asas-asas Otoritas

Jasa Keuangan yang dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang OJK pada prinsipnya berdasarkan dan mengacu pada asas-asas OJK dalam “Naskah Akademik Pembentukan OJK”. Hanya saja dalam Penjelasan Umum ditambahkan satu asas baru yaitu asas independensi.

Asas tersebut yang ada dalam UU OJK sangatlah penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, OJK mempunyai beberapa wewenang antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan. Secara substansial bisa dikatakan bahwa kewenangan OJK merupakan amanat Konstitusi yang bertujuan agar sektor jasa keuangan berjalan dengan tertib, teratur, adil, transparan, serta akuntabel. Tujuan ini pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

Dalam ranah praktisnya maka kewenangan OJK sangatlah dibutuhkan dengan sifat kemandirian menjalankan kewenangan secara mutlak. Maka dari itu fungsi penyidikan idealnya tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan manapun termasuk kepolisian yang notabene kepolisian sendiri menjadi bagian

kekuasaan eksekutif. Beberapa rekonstruksi substantif atau pasal-pasal yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

No	Pasal sebelumnya	Kelemahan	Pasal setelah direkonstruksi
1	Pasal 49 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	<ul style="list-style-type: none"> o Belum mempertegas Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan fungsi dan tugasnya o Fungsi pengawasan dirasa akan tidak optimal karena terjadi dualisme dalam menjalankan kewenangan antara penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PPNJ OJK o Independensi kurang maksimal 	Pasal 49 (1), Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya membantu tugas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
2	Pasal 49 (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: <ul style="list-style-type: none"> a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan; b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan; c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau 	<ul style="list-style-type: none"> o Kurang memperjelas kewenangan antara Penyidik Polri dan PPNJ o Tumpang tindih kewenangan antara Penyidik Polri dan PPNJ 	Pasal 49 (3) kewenangan yang dijalankan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam membantu penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. membantu menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan; b. membantu melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan; c. membantu melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; d. membantu memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka

<p>sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;</p> <p>f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;</p> <p>g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;</p> <p>h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;</p> <p>j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;</p> <p>k. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;</p> <p>l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di</p>		<p>melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;</p> <p>e. membantu melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;</p> <p>f. membantu melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;</p> <p>g. membantu meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;</p> <p>h. membantu dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;</p> <p>j. membantu meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;</p> <p>k. membantu memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;</p> <p>l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan</p> <p>m. membantu menyatakan saat</p>
---	--	--

	sektor jasa keuangan; dan m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.		dimulai dan dihentikannya penyidikan.
2	Pasal 50 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.	<ul style="list-style-type: none"> o Menjadikan bias jika ditinjau dari pasal-pasal sebelumnya o Terjadi tumpang tindih kewenangan yang ada antara penyidik Polri dan penyidik PPNS 	Pasal 50 (1) dihapus

Perubahan ketentuan tersebut di atas sebenarnya sebagai upaya menjamin independensi kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adanya Kewenangan yang mendua OJK akan berpotensi terhadap independensi OJK dalam melakukan tindak lanjut kewenangan yang dimiliki.

Rekonstruksi di atas juga menjamin kepastian hukum bagi penyidik OJK dalam menjalankan kewenangannya. Kepastian hukum juga dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Asas kepastian hukum mengandung arti, sikap atau keputusan pejabat administrasi Negara yang manapun tidak boleh menimbulkan kegoncangan hukum. Pandangan ini dibenarkan oleh Gustav Radbruch. Di dalam penegakannya, hukum dituntut untuk memenuhi tiga ranah keberlakuan yang oleh Gustav Radbruch disebut *triadism* yang meliputi tiga keberlakuan hukum yaitu keberlakuan hukum secara filosofis, dogmatis dan sosiologis. Tiap-tiap keberlakuan hukum tersebut didasarkan pada tiga nilai dasar yang berbeda. Ketiga nilai dasar tersebut adalah nilai keadilan (*justice*), nilai kepastian (*certainty*), dan nilai kemanfaatan (*utility*). Inti dan filosofi hukum Radbruch terdiri dari ajarannya tentang konsep hukum dan gagasan hukum. Radbruch mengatakan bahwa "*The idea of law is defined through a triad of justice, utility and certainty.*" Nilai utilitas atau kemanfaatan muncul dan analisis tentang nilai keadilan.

Kewenangan kepastian hukum ini juga ditegaskan oleh Muchtar Kusumaatmadja dengan mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban..

Descartes berpendapat suatu kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang diberlakukan kepada subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang lebih menekankan pada proses orientasi proses

pelaksanaan bukan pada hasil pelaksanaan. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak dalam bentuk prestasi bahkan saat kontrak tersebut wanprestasi.

Hal tersebut juga sejalan dengan amanat UU OJK dimana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, yang pada akhirnya mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pesatnya perkembangan produk dan layanan jasa keuangan, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, serta globalisasi transaksi keuangan di satu sisi berpeluang dapat mendukung kemajuan sektor jasa keuangan, namun di sisi lain dapat mengganggu terhadap stabilitas sistem keuangan karena munculnya berbagai modus tindak pidana yang lebih kompleks, sehingga perlu penanganan secara tepat. Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dilaksanakan secara cepat, biaya ringan dan sederhana untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan.

Dipihak lain, Rekonstruksi diatas tersebut menegaskan bahwa Pasal 49 ayat 1 undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sudah jelas bahwa penyidikan bukan hanya dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tetapi boleh juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang dimaksud pada tindak pidana pasar modal antara lain adalah Pasal 49 ayat (3) undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan; b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan; c. Melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; d. Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;

Dipihak lain, atas upaya perubahan di atas secara tidak langsung menjamin asas-asas bagi OJK sendiri mampu menjalankan tugas dan kewenangannya secara baik. OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut: a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang

meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK; c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum; d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK; g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Asas tersebut sangat menjadi indikator bagaimana peran OJK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal.

Hal lain yang menjadi landasan teoritis dari keberlakuan Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Sekalipun ketiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara mereka terdapat suatu *Spannungsverhältnis* (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat keseimbangan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.

Keabsahan berlakunya hukum dari segi peraturannya barulah merupakan satu segi, bukan merupakan satu-satunya penilaian, tetapi lebih dari itu sesuai dengan potensi ketiga nilai-nilai dasar yang saling bertentangan. Apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu

peraturannya, bisa saja dinilai tidak sah dari kegunaan atau manfaat bagi masyarakat. Dalam menyesuaikan peraturan hukum dengan peristiwa konkrit atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat (*Werkelijkheid*), bukanlah merupakan hal yang mudah, karena hal ini melibatkan ketiga nilai dari hukum itu. Oleh karena itu dalam praktek tidak selalu mudah untuk mengusahakan kesebandingan antara ketiga nilai tersebut. Keadaan yang demikian ini akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap efektivitas bekerjanya peraturan hukum dalam masyarakat. Misalnya; seorang pemilik rumah menggugat penyewa rumah ke pengadilan, karena waktu perjanjian sewa-menyewa telah lewat atau telah berakhir sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Tetapi penyewa belum dapat mengosongkan rumah tersebut karena alasan belum mendapatkan rumah sewa yang lain sebagai tempat penampungannya. Ditinjau dari sudut kepastian hukum, penyewa harus mengosongkan rumah tersebut karena waktu perjanjian sewa telah lewat sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Apakah hal ini, dirasakan adil kalau si penyewa pada saat itu belum ada rumah lain untuk menampungnya? Dalam hal ini, hakim dapat memutuskan: memberi kelonggaran misalnya selama waktu 6 (enam) bulan kepada penyewa untuk mengosongkan rumah tersebut. Ini merupakan kompromi atau kesebandingan antara nilai kepastian hukum dengan nilai keadilan, begitu juga nilai manfaat atau kegunaan terasa juga bagi si penyewa yang harus mengosongkan rumah tersebut.

Adalah lazim bahwa kita melihat efektifitas bekerjanya hukum itu dari sudut peraturan hukumnya, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah dan hubungan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu, didasarkan kepada peraturan hukumnya. Tetapi sebagaimana dicontohkan di atas, jika nilai kepastian hukum itu terlalu dipertahankan, maka ia akan menggeser nilai keadilan.

Kalau kita bicara tentang nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai tuntutan adalah semata-mata peraturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Pada umumnya bagi praktisi hanya melihat pada peraturan perundang-undangan saja atau melihat dari sumber hukum yang formil.

Sebagaimana diketahui undang-undang itu, tidak selamanya sempurna dan tidak mungkin undang-undang itu dapat mengatur segala kebutuhan hukum dalam masyarakat secara tuntas. Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap dan adakalanya undang-undang itu tidak ada ataupun tidak sempurna. Keadaan ini tentunya menyulitkan bagi hakim untuk mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan, maka hakim tentunya tidak dapat membiarkan perkara tersebut terbengkalai atau tidak diselesaikan sama sekali.

Rekonstruksi pada ketentuan-ketentuan di atas menjadi bagian dari sistem perwujudan kepastian hukum. Kepastian menjadi salah satu bagian dari Negara hukum. Konsep *rechtstaat* bersumber dan rasio manusia, liberalistik individualistik, humanisme yang antroposentrik, pemisahan negara dan agama secara mutlak-ateisme dimungkinkan. Adapun unsure-unsur utama menurut F. J.

Stahl terdapat 4 (empat) unsur dan negara hukum, yakni: (1) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia; (2) adanya pembagian kekuasaan; (3) pemerintah harus berdasarkan peraturan-peraturan hukum; dan (4) adanya peradilan administrasi. Sementara menurut Scheltema unsur-unsurnya terdiri dan: (1) Kepastian Hukum; (2) Persamaan; (3) demokrasi dan; (4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum. Kepastian hukum juga dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Asas kepastian hukum mengandung arti, sikap atau keputusan pejabat administrasi Negara yang manapun tidak boleh menimbulkan kegoncangan hukum.

Pandangan ini dibenarkan oleh Gustav Radbruch. Di dalam penegakannya, hukum dituntut untuk memenuhi tiga ranah keberlakuan yang oleh Gustav Radbruch disebut *triadism* yang meliputi tiga keberlakuan hukum yaitu keberlakuan hukum secara filosofis, dogmatis dan sosiologis. Tiap-tiap keberlakuan hukum tersebut didasarkan pada tiga nilai dasar yang berbeda. Ketiga nilai dasar tersebut adalah nilai keadilan (*justice*), nilai kepastian (*certainty*), dan nilai kemanfaatan (*utility*). Inti dan filosofi hukum Radbruch terdiri dari ajarannya tentang konsep hukum dan gagasan hukum. Radbruch mengatakan bahwa "*The idea of law is defined through a triad of justice, utility and certainty.*" Nilai utilitas atau kemanfaatan muncul dan analisis tentang nilai keadilan.

Kewenangan kepastian hukum ini juga ditegaskan oleh Muchtar Kusumaatmadja dengan mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.

Descartes berpendapat suatu kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang diberlakukan kepada subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang lebih menekankan pada proses orientasi proses pelaksanaan bukan pada hasil pelaksanaan. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak dalam bentuk prestasi bahkan saat kontrak tersebut wanprestasi.

Dalam bagian penjelasan memang perlu dipertegas dan diluruskan terkait kapasitas pegawai negeri yang bekerja pada OJK dapat berstatus dipekerjakan atau status lainnya dalam rangka menunjang kewenangan OJK di bidang pemeriksaan, penyidikan, atau tugas-tugas yang bersifat khusus. Pegawai negeri tersebut antara lain berasal dari pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan/atau Pejabat Penyidik Kepolisian. Hak dan kewajiban pegawai negeri tersebut disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai OJK. Kewenangan status dipekerjakan harus tanpa mengurangi independensi OJK dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki.

Kapasitas OJK tentunya sesuai unsur perbuatan dalam islam yang mengategorikan suatu perbuatan sebagai bentuk yang sangat perlu dipahami

dengan berbagai perspektif, terutama perspektif tindak pidana dalam Islam. Untuk mengetahui suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai jarimah dan pelakunya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila telah terpenuhi beberapa unsur, yaitu :

Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman.

Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu perbuatan nyata-nyata berbuat atau sikap tidak berbuat.

Unsur moril, yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaku *jarimah* haruslah *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang dilakukannya.

Sedangkan menurut as-Sayyid Sabiq, kata *jinayat* adalah bentuk

jamak, adapun bentuk tunggalnya adalah *jinayah* yang diambil dari kata *jana*, *yajni* yang artinya memetik. Dikatakan : “*Jana as-Samara*” yang artinya ialah : bilamana ia mengambil buah dari pohonnya. Dan dikatakan pula: “*Jana „Ala Qawmihi Jinayatan*” yang artinya adalah: ia telah melakukan tindakan kriminalitas terhadap kaumnya, karena itu ia dipidana.

Para ahli fiqh Islam telah membuat terminologi khusus untuk mengkategorikan tindakan-tindakan pidana, yaitu menjadi 2 (dua) macam : Pertama : *Jaraim al-Hudud*, yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum *had*. Kedua : *Jaraim al-Qisas*, yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*. Penganiayaan merupakan tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa, menderita musibah dalam bentuk luka atau terpotong organ tubuh.

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan tidak dipakai, yang ada dalam hukum pidana Islam adalah *jarimah/jinayah* terhadap selain jiwa. Pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan. Suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jaraim qiyas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.

Adanya legalitas dari UU OJK untuk diberikannya kewenangan kepada penyidik adalah bagian dari fungsi penguat mengingat selama ini faktor perundang-undangan atau substansi hukum dapat menghambat peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyidikan tindak pidana perbankan adalah adanya ketentuan yaitu Pasal 183 KUHAP, dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 184 menyatakan bahwa alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana, di mana tugas penyidikan yang di bebankan kepada Polri sangat

kompleks, selain sebagai penyidik juga sebagai pengawas serta sebagai koordinator bagi penyidik PPNS. Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya. Penyidik juga dituntut untuk tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang yang di duga melakukan tindak pidana. Tantangan lain yang dihadapi oleh penyidik Polri bukan saja berasal dari keberhasilan meneruskan suatu perkara ke pengadilan melalui kejaksaan, tetapi juga kemungkinan akan dituntut oleh pihak tersangka dan keluarganya melalui gugatan pra-peradilan karena kesalahan penyidik itu sendiri. Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan Penyidikan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa faktor perundang-undangan atau substansi hukum dapat menghambat peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyidikan tindak pidana perbankan adalah adanya ketentuan yaitu Pasal 183 KUHAP, di mana PPNS belum tentu dapat mengumpulkan semua alat bukti yang ditentukan tersebut.

Upaya peningkatan PPNS yang kredibel dan penyidik Polri yang diperbantukan bekerja melepaskan filosofi penyidikan di tubuh polri yang sebagai alat penyelenggara pemerintah akan menjadikan fungsi penyidikan sesuai yang dibutuhkan. Hal ini tentunya esensi pokok dari kelembagaan OJK dalam menangani tantangan perkara-perkara yang dihadapi.

Berkaitan dengan frasa dalam Pasal 51 (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharuskan berkoordinasi untuk menunjang tugas dan fungsi dengan instansi lain dalam rangka peningkatan kemampuan yang dimiliki dan peningkatan hasil penyidikan yang dilakukan, hal ini mencoba mendorong keadilan yang paripurna. Muchtar Kusumaatmadja menggaris bawahi bahwa sebelum tercapainya keadilan harus diciptakan dulu ketertiban di masyarakat, tidak mungkin ada keadilan kalau masyarakat tidak tertib. Artinya masyarakat harus mentaati hukum, baik hukum materil maupun hukum formil. Yang dimaksud dengan ketertiban di sini termasuk ketertiban dalam proses peradilan. Mulai penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, persidangan dan eksekusi. Termasuk di dalamnya proses dan penyelesaian perkara tindak pidana Otoritas Jasa Keuangan. Tentang penyidikan, Pasal 1 butir 1 KUHAP menyebutkan, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pengangkatan untuk menjabat jabatan sebagai penyidik Polisi adalah berdasarkan penunjukan oleh Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Wewenang untuk menunjuk penyidik tersebut dapat dilimpahkan oleh Kapolri kepada Pejabat Kepolisian Negara RI. Sedangkan penyidik yang dijabat oleh

Pegawai Negeri Sipil, pengangkatannya dilakukan oleh Menteri atas usul Departemen yang membawahi Pegawai Negeri Sipil tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI. Dan wewenang pengangkatan itu dapat dilimpahkan oleh Menteri Kepada Pejabat yang ditunjuknya. (Pasal 2 (6) PPRI No. 27/1983). Pengangkatan seseorang menjadi penyidik pembantu, yang berasal dari kepolisian diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul dari komandan atau pimpinan kesatuannya masing-masing. Sedangkan pengangkatan Penyidik Pembantu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara RI.

Penyidikan adalah tindakan selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana;

Penyidikan dilakukan oleh:

Penyidik yang dijabat oleh pejabat Kepolisian Negara yang berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua;

Pembantu penyidik yang dijabat oleh pejabat Kepolisian Negara, yang berpangkat Sersan Dua sampai dengan Sersan Mayor dan anggota-anggota kepolisian khusus yang atas usul Komandan atau Kepala Jawatan Instansi Sipil pemerintah diangkat oleh Kapolri.

Yang dimaksud dengan Polisi Khusus, adalah pejabat-pejabat dari instansi/jawatan sipil tertentu yang diberi kewenangan Kepolisian khusus oleh undang-undang. Selain itu ada juga penyidik tindak pidana tertentu, seperti penyidik tindak pidana tertentu/khusus yaitu penyidik Jaksa dan

KPK yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus korupsi. Demikianlah Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang acara sendiri khususnya perihal penyidikan. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan *akankah terjadi penyidikan oleh penyidik OJK di dalam tindak pidana yang sama*, dimana hak dan kewenangan penyidikan pada tindak pidana OJK dipunyai juga oleh penyidik lain yang telah ada. Keadaan ini nampaknya akan tidak selaras dengan *integrated criminal justice system*. *Integrated criminal justice system* mempunyai pengertian adanya keterpaduan penyidik bidang tindak pidana. Salah satu pilar dari sistem penanganan terpadu, adalah harus adanya koordinasi dari para penyidik.⁵ Dengan adanya penyidik Otoritas Jasa Keuangan, hal ini akan menimbulkan rebutan perkara dalam penyidikan tindak pidana OJK dan akan terjadi tumpang tindih kewenangan yang berujung kepada adanya *nebis in idem*.

Namun, adanya frasa sesuai dengan rekonstruksi yang dihasilkan yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharuskan berkoordinasi untuk menunjang tugas dan fungsi dengan instansi lain dalam rangka peningkatan kemampuan yang dimiliki dan peningkatan hasil penyidikan yang dilakukan, hal ini tentunya mencoba mendorong keadilan yang paripurna. Sifat keadilan yang dimaksud tentunya sesuai dengan yang diharapkan dan tidak adanya tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga.¹

1

1

Hal ini tentunya akan menjadikan fungsi OJK sangat efektif. Sebagai lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kewenangannya berada diluar pemerintah. OJK berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dimaknainya bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur- unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio*. Keberadaan *Ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan *Ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Untuk mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari system penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Stabilitas industri keuangan, tidak terlepas dari peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator jasa keuangan yang memiliki fungsi terintegrasi dalam sektor keuangan, yaitu mengawasi, edukasi dan perlindungan konsumen. Keberadaannya menjadi terobosan baru di industri keuangan. Untuk pertama kalinya di Indonesia memiliki lembaga yang mempunyai fungsi terintegrasi untuk sektor keuangan. Dengan disahkannya

No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat Indonesia memiliki lembaga independen baru dalam hal pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

OJK harus dapat memberikan informasi yang simetrik pada masyarakat dan pengklasifikasian antara nasabah dan investor. OJK melakukan tindakan pengawasan yang bersifat preventif, *monitoring* dan *post-audit*. *Post-audit* harus dilakukan karena pasti ada yang tidak terdeteksi. Dengan pemeriksaan yang lengkap diharapkan ada kepastian hukum. Posisi OJK sebagai lembaga pemerintah yang memiliki otorisasi dan independensi dalam mengawasi tumbuh kembang lembaga keuangan, sekaligus mengedukasi masyarakat sebagai konsumen yang cerdas sehingga dapat menjamin terlindunginya masyarakat pengguna lembaga keuangan dari kecurangan yang diakibatkan oleh lembaga keuangan.

Prinsip demikian merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum yang mana Dalam paham negara hukum yang demikian, harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum

itu sendiri, pada dasarnya berasal dan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsscaat*).

Hal ini juga menjadi bentuk dari nilai esensi keadilan yang bermartabat yang harus dimiliki oleh lembaga negara seperti OJK yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam sistem hukum Pancasila maka Pancasila adalah jiwa bangsa atau Volkgeist Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa terdiri dari lima sila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, begitu pula sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sumber dari segala sumber hukum, atau menjadi Kesepakatan Pertama.

Terbentuknya OJK, membuat kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) akan berpindah kepada OJK. BI akan lebih bertanggung jawab dalam menangani masalah makro (*macro-prudential supervision*) yang fokus pada kestabilan sistem keuangan dengan cara memitigasi risiko sistemik, dan OJK berwenang dalam menangani masalah mikro (*micro-prudential supervision*) yang fokus pada kesehatan institusi perbankan secara individual. Peran Bapepam-LK terhadap pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) akan dialihkan ke OJK. Oleh sebab itu, beberapa lembaga yang akan berada di bawah pengawasan OJK adalah perbankan, pasar modal, lembaga asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel diperlukan untuk membentuk perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Kegiatan tersebut juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Pembentukan OJK sebagai lembaga dengan fungsi dan sistem yang telah terintegrasi, juga merupakan respon atas perkembangan sektor jasa keuangan yang telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan globalisasi dan keterbukaan pasar.

Salah satu kendala dalam menjalankan kewenangan yang dijalankan OJK dan hubungannya kepolisian dalam mendukung peran OJK terhadap Penyidikan tindak pidana perbankan adalah keterlibatan masyarakat dalam mendukung. Dalam hal faktor budaya masyarakat adalah intensitas masyarakat

dalam keterlibatannya penegakan dan mendukung penyidikan akan terhambat dengan adanya ketidakjelasan Kewenangan kelembagaan penyidik.

Untuk memahami maksud budaya hukum terlebih dulu perlu digambarkan secara umum tentang pengertian kebudayaan. Sebab budaya hukum merupakan bagian dan kebudayaan pada umumnya. Kebudayaan telah redefinisi dengan berbagai pendekatan oleh berbagai pakar. Di dalam buku *Communicating Between Cultures* disebutkan bahwa Taylor, pada tahun 1871, mendefinisikan kebudayaan sebagai “keseluruhan kompleks yang memuat pengetahuan kepercayaan, seni, moral, hukum, adat kebiasaan, dan segala kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sementara itu, Clyde Kluckhohn mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan hidup suatu masyarakat sebagai warisan sosial yang diperoleh para individu dan kelompoknya. Dalam pengertian yang lebih fungsional, kebudayaan merupakan desain untuk hidup dalam arti suatu perencanaan dan, sesuai dengan perencanaan itu, masyarakat kemudian mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan ide. Dan banyak pengertian itu, dapat dikemukakan beberapa dimensi tentang kebudayaan. *Pertama*, kebudayaan terkait dengan ciri manusia sendiri sebagai makhluk yang “belum selesai” dan harus berkembang sehingga kebudayaan terkait pula dengan usaha pemenuhan kebutuhan manusia yang asasi, *Kedua*, kebudayaan dapat dipahami juga sebagai suatu strategi manusia alam menghadapi lingkungannya. *Ketiga*, kebudayaan merupakan suatu sistem sosial yang tidak mandiri atau terlepas dan sistem sosial ekonomis. Pada satu sisi kebudayaan itu mengondisikan sistem sosial dalam arti ikut membentuk atau mengarahkan, tetapi juga dikondisikan oleh sistem sosial ekonomi dalam arti dipengaruhi olehnya. *Keempat*, kebudayaan merupakan satu sistem makna sehingga pendekatannya pun harus menggunakan metode interpretasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum seperti kepercayaan, nilai, ide, dan harapan-harapan, Ia juga sering diartikan sebagai situasi pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dituruti, dilanggar, dan disimpangi. Dan pengertian ini menjadi jelas bahwa tanpa budaya hukum suatu sistem hukum, tidak akan berdaya. Dapat juga dikemukakan bahwa budaya hukum itu merupakan bagian dan sistem hukum yang juga memiliki dua bagian lain, yakni struktur hukum dan substansi hukum. Struktur, substansi, dan budaya hukum merupakan subsistem dan sistem hukum yang saling berkaitan sehingga jika budaya hukum tidak ada maka sistem hukum itu menjadi lumpuh. Ketiga subsistem itu dapat digambarkan dalam hubungan antara mesin, cara menggerakkan mesin, dan penggerak mesin. Struktur hukum dapat diumpamakan sebagai mesin, substansi hukum adalah bagaimana mesin itu bergerak, dan budaya hukum adalah apa dan siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin dan siapa yang menghidupkan atau mematikan serta menentukan bagaimana mesin itu akan digunakan.

Posisi penting demikian menjadikan sebuah hukum dapat menjadi jawaban dari sebuah nilai tegaknya hukum apabila hukum dapat mengarahkan

sosia cultur atas hubungan atau jalinan hubungan antara kepolisian dengan Ojk yang nantinya bersifat harmonis. Harmonisasi tidak hanya dilihat bagaimana efek yang ditimbulkan saja, akan tetapi nilai-nilai yang idealnya terwujud dari jalinan supremasi hukum.

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa hukum itu tidak jatuh begitu saja dari langit, melainkan tumbuh dan berkembang bersama pertumbuhan masyarakatnya. Hukum senantiasa harus dikaitkan dengan masyarakat dimanapun hukum itu bekerja. Bidang pengetahuan hukum pada umumnya memusatkan perhatian pada atura-aturan yang dianggap oleh Pemerintah dan masyarakat sebagai aturan-aturan yang sah berlaku dan oleh sebab itu harus ditaati, dan pengetahuan sosiologi sebagai keseluruhan yang memusatkan perhatian pada tindakan-tindakan yang dalam kenyataan diwujudkan oleh anggota dalam hubungan mereka satu sama lain, maka untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan-kenyataan masyarakat.

Kenyataan ini sering memberi kesan bahwa pengetahuan hukum sekarang ini jauh dari pengetahuan sosiologi, malah tak jarang dianggap ahli hukum tidak perlu pengetahuan sosiologi akan tetapi kesan ini tidak sesua dengan kenyataan karena pengetahuan hukum apabila dicermati akan dijumpai banyak unsur-unsur yang menghubungkan aturan-aturan oleh individu-individu tertentu dalam hubungan mereka satu sama lain yang menjadi kenyataan-kenyataan sebagai anggota masyarakat.

Untuk memperhatikan pengetahuan sosiologi, maka peran tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang meletakkan dasar bagi perkembangan pengetahuan sosiologi seperti Ibnu Khaldun, August Comte, Karl Max, Henry Maine, Emile Durkheim, Max Weber dan Vilfred Paret, memberi tempat penting bagi aturan-aturan hukum dalam teori sosiologi masing-masing. Mereka tidak bisa membayangkan masyarakat tanpa hukum sehingga dengan sendirinya, teori sosiologi mereka kembangkan untuk dapat menanggapi, mempelajari, menganalisa dan menjelaskan kenyataan-kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan sosial para anggota suatu masyarakat untuk mentaati hukum yang berlaku.

Tentu saja amat penting bagi seseorang yang hendak mempelajari hubungan antara hukum dan kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan sosial anggota-anggota masyarakat tertentu, untuk mengetahui dimana letak tempat aturan-aturan hukum didalam kerangka teori sosial tertentu, memperlihatkan bagaimana pencipta atau pengembang teori yang bersangkutan menanggapi hubungan antara aturan hukum, yang dalam hal ini juga dianggap merupakan kenyataan sosial, dengan kenyataan sosial lainnya, seperti agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik perantara-pranata, kesatuan sosial atau kelemahan teori ini dalam usaha tersebut. Teori sosiologi yang dimaksud disini adalah teori yang menyeluruh sifatnya sebagai suatu kerangka pemikitan yang dapat menanggapi dan menjelaskan setiap tindakan yang sangat khusus seperti menulis surat kepada seseorang relasi sampai perwujudan tindakan yang dilakukan oleh orang banyak secara serentak, seperti revolusi dan perang, tentu

pada taraf perkembangan pengetahuan sosiologi sekarang ini tidak ada teori sosiologi yang dapat menanggapi dan menjelaskan setiap tindakan sosial yang terjadi setiap kenyataan sosial.

Sosiologi seperti ilmu ekonomi dan ilmu politik merupakan suatu bidang pengetahuan keahlian dalam lapangan ilmu-ilmu sosial, suatu lapangan pengetahuan mengenai kehidupan sosial manusia yang mempunyai kepercayaan pengetahuan, ide-ide perasaan sebagainya, yang menjadikan tindakan manusia sangat kompleks ruwet untuk dipelajari dan dijelaskan karena sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan ideologi dan sebagainya yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Karl Marx misalnya mengembangkan suatu teori yang menanggapi aturan-aturan hukum yang berlaku disuatu masyarakat tertentu sebagai suatu akibat dari bentuk sistem hubungan produksi pada tahap perkembangan tertentu yang menempatkan sejumlah orang tertentu sebagai suatu kelas penguasa yang menggunakan organisasi negara untuk melindungi kepentingan mereka bersama sebagai pemilik alat produksi, kerangka teori ini merupakan satu-satunya teori yang dibenarkan dinegara-negara komunis.

Pola mengkaji hukum dengan kajian multidisiplin memungkinkan kaidah-kaidah harus dimasukkan sebagai wujud penguatan kultur peran OJK termasuk hukum Islam. Dalam khazanah hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata "hukum" dan "Islam". Hukum adalah seperangkat aturan, baik sebagai hasil pengundangan formal maupun sebagai tradisi yang hidup dari kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya, sebagai orang yang tunduk atau pelakunya. Hooker mendefinisikan, "hukum adalah setiap aturan atau norma di mana perbuatan-perbuatan terpola. Ini berbeda dengan Blackstone yang mengatakan bahwa hukum adalah suatu aturan bertindak dan diterapkan secara tidak pandang bulu kepada segala macam peraturan baik aturan itu rasional maupun irrasional". Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa hukum Islam sebagai terjemahan dari fiqh Islam, adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.

Produk pemikiran hukum Islam di Indonesia, meskipun lebih banyak diasumsikan hukum Islam sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy*, dalam perkembangannya, terdapat beberapa macam produk pemikiran hukum Islam. Memahami ragam produk pemikiran hukum Islam ini dipandang penting, karena untuk memberikan penilaian apakah dinamika pembaharuan hukum Islam di Indonesia berjalan atau mandeg, justru akan kelihatan secara lebih jelas, jika ragam produk pemikiran hukum selain fiqh tersebut juga dipahami secara lebih utuh.

1. Fiqh (*jurisprudence*). Fiqh adalah karya para ulama dalam memformulasikan hasil pemahaman dan penalaran terhadap nash, baik al-Qur'an dan al-Sunnah, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang Islam yang cakap melakukan perbuatan hukum (*mukallaf*). Pada umumnya, karya fiqh ini sifatnya lengkap dan

menyeluruh, dari bab ibadah dan muamalah, hukum privat maupun publik, meskipun juga banyak karya-karya fiqh tematik (*maudlu'iy*).

Fatwa. Fatwa ini sifatnya kasuistik dan tidak mempunyai daya ikat. Artinya, peminta fatwa tidak ada kewajiban untuk mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya. Namun demikian, fatwa bersifat dinamis dan biasanya diikuti secara sukarela oleh peminta fatwa, karena ia merupakan respons terhadap perkembangan dan persoalan baru yang sedang dihadapi oleh suatu masyarakat yang dianggap masih belum jelas status hukumnya.

Putusan pengadilan. Putusan pengadilan atau disebut juga *al-qada'* atau *al-hukm*, yaitu ucapan dan atau tulisan tentang penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi wewenang untuk itu (*al-wilayah al-qada'*). Para Ulama mendefinisikan putusan pengadilan sebagai ketetapan hukum syar'ii yang disampaikan melalui seorang *qadi* yang diangkat secara resmi oleh Negara untuk itu. Putusan pengadilan ini, selain mengikat kepada pihak yang berperkara, ia juga memiliki nilai sebagai referensi hukum atau yurisprudensi bagi hakim lain dalam menyelesaikan persoalan atau kasus hukum yang sama. Atho' Mudzhar mengatakan, bahwa putusan pengadilan bersifat dinamis. Karena ia merupakan upaya hakim menjawab atau menyelesaikan persoalan yang diajukan oleh masyarakat kepada pengadilan pada titik waktu tertentu.

Perundang-undangan. Perundang-undangan (*qanun*), adalah peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) atau kadang bersama-sama dengan lembaga eksekutif (*sulthah tanfidziyah*). Sifatnya mengikat setiap warga negara di mana undang-undang itu diberlakukan. Apabila undang-undang dilanggar, maka pelanggarnya akan dikenakan sanksi. Dalam konteks kehidupan kenegaraan modern, undang-undang pada umumnya merupakan konsensus bersama, oleh karena itu, dinamikanya relatif lamban. Untuk merubah suatu peraturan perundang-undangan, akan memerlukan waktu, biaya dan persiapan yang tidak sederhana. Hukum Islam, terutama yang terakhir, yang merupakan legislasi Negara, berwatak hegemonik, karena di dalamnya ada suatu kehendak-kehendak sosial politik tersembunyi yang menyertainya. Menurut Rumadi dan Marzuki Wahid, tak ada hukum yang bebas nilai, bebas kepentingan dan bebas kuasa. Senada dengan pandangan tersebut, adalah pandangan Mahfud MD, yang menyatakan bahwa karakter suatu produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya, konfigurasi politik tertentu dari suatu kelompok dominan (penguasa) selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya.

Disini dapat dijabarkan melalui uraian di atas bahwa hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan atau tingkah laku yang ada dimasyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki sehingga hukum bisa dijadikan instrumen untuk mengatur sesuatu. Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui satu sistem hukum

nasional. Hukum sebagai landasan pembangunan bidang lainnya bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial atau pembangunan (*law as a tool of social engeneering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Supremasi hukum bermakna pula sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (*predictability*), yang didasarkan pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Prinsip diatas saat ini menjadi instrument yang sangat menentukan kekuasaan sebuah Negara saat ini. Apabila ditemukan sebuah system pemerintahan Negara yang berkuasa cenderung untuk terlalu absolute maka menjadikan hukum yang dijalankan tidak cenderung sesuai degan prinsip kedaulatan sebuah Negara yang baik.

Dalam setiap Negara yang menganut paham Negara hukum, selalu berlaku tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before law*) dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam Negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). “Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, namun perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai Negara, termasuk di Negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.

Konsep supremasi hukum di butuhkan pula dalam bentuk *rule of law*. Konsep *rule of law* sumbemya sama dengan konsep *rechtstaat*. Adapun unsur-unsur utamanya dalam uraian A. V. Dicey mencakup: *Pertama*, Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*). Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang boleh dihukum jika melanggar hukum; Unsur ini diakui sebagai yang paling pertama diperjuangkan oleh rakyat Inggris. Doktrin supremasi hukum menempatkan hukum sebagai alat pengatur tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Semua elemen daam negara harus menempatkan hukum diatas segala-galanya.

Adanya budaya hukum tentunya sangatlah strategis dalam mewujudkan tatanan sistem proses menjalankan kewenangan OJK dan hubungan ddengan penyidikan yang dapat diperbantukan dengan penyidik polri secara tepat dan strategis yang pada gilirannya mampu membentuk pola hubungan antara keduanya kuat karena buaya masyarakat yang aktif dalam mengawal proses Penyidikan tindak pidana perbankan. Posisi dan peran masyarakat juga akan berpengaruh dari kualitas penyidikan mengingat proses penyidikan sangatlah membutuhkan pengawasan dan dukungan masyarakat sebagaimana bisa diukur dengan kendala selama ini dalam proses penyidikan yang memang dihadapkan pada hambatan-hambatan yang startegis.

Hal yang strategis lain yang perlu dilakukan adanya adanya subjektifitas OJK dalam menjalankan prinsip-prinsip pokok perwujudan hubungan yang baik dengan lembaga lain. Diantraanya dengan LPS, dan BI.

OJK berkoordinasi dengan BI dalam rangka penanganan bank bermasalah. OJK dan BI membuat peraturan pengawasan dalam pemenuhan modal minimum bank, produk-produk perbankan serta sistem informasi perbankan yang terbentuk secara terpadu. BI dalam pelaksanaan wewenangnya melakukan pemeriksaan khusus terhadap suatu bank tertentu wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Dalam pemeriksaan tersebut BI tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan suatu bank.

OJK juga berkoordinasi dengan LPS terhadap suatu bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Bentuk koordinasi yang dilakukan antara OJK dengan LPS adalah berupa informasi-informasi berdasarkan penilaian yang dilakukan OJK. LPS juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya yang didahulukan dengan dikoordinasikan bersama OJK.

Selain itu, OJK juga berkoordinasi dengan :

BI dan LPS untuk melakukan pengawasan bersama dalam rangka mendukung tugas dan wewenang masing-masing lembaga, serta membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi untuk mendukung kegiatan tersebut serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap stabilitas sistem keuangan;

Penegak hukum dan instansi, lembaga dan/atau pihak lain yang memiliki Menteri Keuangan, BI dan LPS untuk mencegah dan menangani kondisi krisis berdasarkan peraturan perundangan mengenai jaring pengaman sistem

keuangan;

Otoritas Pengawas Perbankan, Pasar Modal negara lain serta organisasi atau lembaga internasional lainnya

H. Kesimpulan Disertasi

Kesimpulan yang dapat diberikan dalam kajian penelitian ini sebagai berikut :

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). Sedangkan pada sisi lain terkait kepolisian sendiri di dalam teori ketatanegaraan, bagi negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil negara dipimpin oleh seorang Presiden dalam jabatannya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Dikaitkan dengan makna kepolisian sebagai “alat negara”

sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945, berarti kepolisian dalam menjalankan wewenangnya berada di bawah Presiden selaku Kepala Negara. Disisi lain fungsi kepolisian yang mengemban salah satu “fungsi pemerintahan” mengandung makna, bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama tugas dan wewenang di bidang keamanan dan ketertiban. Sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan, bahwa Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi yang dikelompokkan ke dalam: a. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum; b. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lainlain; c. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan; d. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Beberapa masalah pokok baik pada ranah struktur, dan substansi. Uraian tersebut adalah *pertama* faktor Substansi Hukum. Faktor perundang-undangan atau substansi hukum dapat menghambat peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyidikan tindak pidana perbankan adalah adanya ketentuan yaitu Pasal 183 KUHAP, dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini menjadikan fungsi penyidik OJK tidak dapat mengelak perlu menjalankan amanat Pasal 183 KUHAP yang jelas-jelas tidak jauh beda dengan penyidik lain (penyidik kepolisian) padahal kemampuannya terbatas. Pasal 184 menyatakan bahwa alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana, di mana tugas penyidikan yang di bebaskan kepada Polri sangat kompleks, selain sebagai penyidik juga sebagai pengawas serta sebagai koordinator bagi penyidik PPNS. Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya. Penyidik juga dituntut untuk tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang yang di duga melakukan tindak pidana. Tantangan lain yang dihadapi oleh penyidik Polri bukan saja berasal dari keberhasilan meneruskan suatu perkara ke pengadilan melalui kejaksaan, tetapi juga kemungkinan akan dituntut oleh pihak tersangka dan keluarganya melalui

gugatan pra-peradilan karena kesalahan penyidik itu sendiri. Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan Penyidikan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa faktor perundang-undangan atau substansi hukum dapat menghambat peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyidikan tindak pidana perbankan adalah adanya ketentuan yaitu Pasal 183 KUHAP, di mana PPNS belum tentu dapat mengumpulkan semua alat bukti yang ditentukan tersebut. *Kedua* Faktor Aparat Penegak Hukum. Faktor aparat penegak hukum yang menghambat peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyidikan tindak pidana perbankan adalah secara kuantitas masih terbatasnya personil PPNS OJK yang khusus melakukan penyidikan tindak pidana perbankan. Sehubungan dengan adanya kurang personil OJK tersebut maka diperlukan penambahan jumlah PPNS OJK yang khusus melakukan penyidikan tindak pidana perbankan, agar penyidik tidak dihadapkan pada beban pekerjaan yang menumpuk. Secara kualitas, faktor penegak hukum yang menghambat peran Lembaga OJK dalam penyidikan tindak pidana perbankan adalah terbatasnya profesionalisme kerja petugas di bidang penyidikan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis penyidikan. OJK dalam penyidikan tindak pidana perbankan harus merekrut Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, OJK harus membuat perjanjian dengan Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana perbankan agar dapat langsung menangkap tersangka yang dianggap melakukan tindakan pidana perbankan. Selain itu OJK juga harus membuat perjanjian dengan Kejaksaan Agung agar dapat menjatuhkan dan menuntut langsung terdakwa tindak pidana perbankan. OJK juga harus diberi wewenang penuh dalam bertindak untuk menyelidiki adanya dugaan, pelanggaran, dan kejahatan di bidang perbankan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa faktor aparat penegak hukum yang dapat menghambat peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyidikan tindak pidana perbankan adalah secara kuantitas masih terbatasnya personil PPNS OJK yang khusus melakukan penyidikan tindak pidana perbankan. Selain itu secara kualitas adalah terbatasnya profesionalisme kerja petugas di bidang penyidikan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis penyidikan tindak pidana. *Ketiga* faktor budaya masyarakat. Dalam hal faktor budaya masyarakat adalah intensitas masyarakat dalam keterlibatannya penegakan dan mendukung penyidikan akan terhambat dengan adanya ketidakjelasan Kewenangan kelembagaan penyidik.

Berdasar pada landasan pemikiran di atas, maka kita dapat mengambil satu makna bahwa kehadiran OJK, sesungguhnya sebagai instrument hukum yang terbentuk tidak lain adalah untuk menciptakan keadilan di samping adanya kepastian hukum. Tentang hukum yang bertujuan mencapai keadilan di masyarakat itu dilukiskan oleh Muchtar Kusumaatmadja dalam definisi hukumnya : Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan mencapai keadilan, juga meliputi lembaga serta proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut sebagai kenyataan di masyarakat. Kewenangan OJK secara substantif harus diarahkan untuk membangun pola kredibilitas dalam menaungi kewenangan-kewenangan yang dimiliki yang kedepannya dapat mutlak mengakuisisi peran dari kepolisian dalam melakukan penyidikan dan kejaksaan dalam melakukan penuntutan Jangkauan kewenangan OJK tentunya bukan mengadopsi dan atau mengambil alih kewenangan Kepolisian dan kejaksaan, akan tetapi menempatkan posisinya sebagai lembaga yang memiliki otoritas independent dalam menunjang pemberantasan tindak pidana perbankan. Secara kelembagaan, lembaga independent yang demikian harus didukung kewenangan yang mutlak. Tidak jauh beda dengan KPK tentunya apa yang menjadi kewenangan OJK mengingat sebagaimana manusia yang memiliki alat perlengkapan untuk bergerak dan bekerja, maka organisasi negara-pun memiliki alat perlengkapan. Alat perlengkapan ini untuk merealisasikan tujuan dan keinginan-keinginan negara (*staatswill*). Alat perlengkapan negara dapat disebut dalam ragam istilah: organ, lembaga, badan, forum, instansi, institusi tambahan (*state auxiliaries*), komisi-komisi negara, badan-badan independen (*independent state bodies atau self regulatory bodies*), *Quangos (Quasiautonomous non-governmental organizations)*, *state enterprise*, dan lain-lain. Dalam bagian penjelasan memang perlu dipertegas dan diluruskan terkait kapasitas pegawai negeri yang bekerja pada OJK dapat berstatus dipekerjakan atau status lainnya dalam rangka menunjang kewenangan OJK di bidang pemeriksaan, penyidikan, atau tugas-tugas yang bersifat khusus. Pegawai negeri tersebut antara lain berasal dari pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan/atau Pejabat Penyidik Kepolisian. Hak dan kewajiban pegawai negeri tersebut disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai OJK. Kewenangan status dipekerjakan harus tanpa mengurangi independensi OJK dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki. Upaya peningkatan PPNS yang kredibel dan penyidik Polri yang diperbantukan bekerja melepaskan filosofi penyidikan di tubuh polri yang sebagai alat penyelenggara pemerintah akan menjadikan fungsi penyidikan sesuai yang dibutuhkan. Hal ini tentunya esensi pokok dari kelembagaan OJK dalam menangani tantangan perkara-perkara yang dihadapi. Pada sisi lain adanya budaya hukum tentunya sangatlah strategis dalam mewujudkan tatanan sistem proses menjalankan kewenangan OJK dan hubungan dengan penyidikan yang dapat diperbantukan dengan penyidik polri secara tepat dan strategis

yang pada gilirannya mampu membentuk pola hubungan antara keduanya kuat karena buaya masyarakat yang aktif dalam mengawal proses Penyidikan tindak pidana perbankan. Posisi dan peran masyarakat juga akan berpengaruh dari kualitas penyidikan mengingat proses penyidikan sangatlah membutuhkan pengawasan dan dukungan masyarakat sebagaimana bisa diukur dengan kendala selama ini dalam proses penyidikan yang memang dihadapkan pada hambatan-hambatan yang startegis.

I. Saran-Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian disertasi yang dilakukan sebagai berikut :

Perlu memperkuat hubungan kelembagaan antara OJK dan Polri utamanya dalam mendukung fungsi penyidikan terhadap tindak pidana perbankan. Dukungan kelembagaan tentunya tetap menjamin fungsi OJK independent dalam menjalankan tugasnya.

Pola membantu tugas penyidik POLRI yang dijalankan oleh PPNS sebagai bagian dari memperjelas kewenangan yang dimiliki OJK dalam melaksanakan fungsi menjamin stabilitas keuangan Negara.

Rekonstruksi UU OJK tentunya tidak bisa dikesampingkan sebagai instrument pendukung dari penguatan fungsi Penyidikan tindak pidana perbankan

Implikasi Kajian Disertasi

Implikasi penelitian berdasarkan hasil pengabdian yang dilakukan sebagai berikut :

Implikasi Teoritis

Adanya sinkronisasi hubungan kelembagaan yang menjamin independensi kewenangan antar lembaga sangatlah strategis dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan kewenangan OJK yang kredibel dan akuntabel .

Pola hubungan yang baik sangatlah didukung dengan budaya masyarakat yang nantinya akan mampu menjamin terlaksananya fungsi sinkronisasi dan harmonisasi kelembagaan dalam mewujudkan sistem penegakan tindakan pidana perbankan yang akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Teori yang menjadi rekomendasi penelitian ini terkait hasil rekonstruksi yang dilakukan adalah keseimbangan kewenangan penyidikan yang bersifat independent. Teori tersebut menjadi eksistensi kewenangan penyidik kepolisian dalam menjamin integritas dan independensi lembaga

Implikasi Praktis

Perlu dilakukan upaya menjamin independensi OJK melalui perubahan beberapa pasal dalam UU OJK

Masyarakat perlu untuk terlibat dalam memperkuat peran penyidikan yang dilakukan melalui hubungan antara OJK dan Kepolisian sehingga pelaksanaannya nantinya dapat maksimal

Kewenangan OJK dalam Penyidikan tindak pidana perbankan perlu diperluas dengan kredibilitas perangkat-perangkat didalam lembaga OJK sehingga apa yang dilakukan dapat bersifat akomodatif terhadap kebutuhan kepastian hukum